

**SKRIPSI**

**TRADISI PENYERAHAN *BUA LOA* DALAM PERNIKAHAN  
MASYARAKAT MANDAR DI KEC. TUBO SENDANA  
KAB. MAJENE (Analisis Hukum Islam)**



**OLEH**

**HAMRANI  
NIM: 18.2100.036**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

**TRADISI PENYERAHAN *BUA LOA* DALAM PERNIKAHAN  
MASYARAKAT MANDAR DI KEC. TUBO SENDANA  
KAB.MAJENE (Analisis Hukum Islam)**



**OLEH**

**HAMRANI  
NIM: 18.2100.036**

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PRORAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tradisi Penyerahan *Bua loa* Dalam Pernikahan Masyarakat Mandar di Kec. Tubo Sendana Kab. Majene (Analisis Hukum Islam )

Nama Mahasiswa : Hamrani

NIM : 18.2100.036

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1834 Tahun 2021

Disetujui oleh Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag

NIP : 197112142002122002

Pembimbing Pendamping : Dr. Aris S.Ag., M.HI

NIP : 197612312009011046

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
IAIN Parepare



**Dr. Rahmawati, M.Ag**  
NIP. 19760901 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tradisi Penyerahan *Bua Loa* Dalam Pernikahan Masyarakat Mandar Di Kec. Tubo Sendana Kab. Majene (Analisis Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Hamrani

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2100.036

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1834 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 29 Desember 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag	(Ketua)	(.....)
Dr. Aris S.Ag., M. HI	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Rahmawati, M.Ag	(Anggota)	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc., M. HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
IAIN Parepare



**Dr. Rahmawati, M.Ag**  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas semua limpahan rahmat taufik serta hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tradisi Penyerahan *Bua loa* Dalam Pernikahan Masyarakat Mndar di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Hukum Islam)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah, dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Tak lupa pula penulis kirimkan sahalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muahammad Saw. Nabi yang menjadi panutan kita semua.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua saya ibunda tercinta Rahma dan ayahanda saya tercinta Abdul Hamid beserta kakak tercinta saya Harianti, Sirajuddin, Herman, Hamri dan adik kembar saya yang tercinta Rahmina dan Rahmini yang telah memberikan semangat, do'a dan dukungan tiada henti-hentinya, pengorbanan yang tiada terhitung dan juga menjadi sumber motivasi bagi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulis persembahkan Skripsi ini untuk kalian, sebagai tanda ucapan syukur telah banyak memberikan kasih sayang dorongan, dan dukungan materi untuk penulis dengan tulus dan ikhlas.

Selain itu, penulis juga berterima kasih terkhusus kepada Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc, M. Ag selaku pembimbing utama atas segala arahan dan bimbingan yang dibereikan kepada penulis serta motivasi untuk secepatnya menyelesaikan skripsi

studi penulis, dan ucapan terima kasih kepada Dr.Aris,S.Ag.,M.HI. selaku pembimbing pendamping atas segala arahan, bantuan dan bimbingannya.

Dalam penyelesaian skripsi ini Penulis telah banyak mendapatkan bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini bisa terselesaikan untuk itu penulis juga mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas yang memungkinkan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang diharapkan.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ketua prodi hukum keluarga Islam. Ibu Hj. Sunuwati, Lc.M. HI yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Seluruh bapak dan ibu dosen program studi hukum keluarga Islam. yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Seluruh unit yang berada di lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN parepare.
6. Kepada seluruh masyarakat Kecamatan Tubo Sendana yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis.
7. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di kampus angkatan 2018 Fakultas syariah dan ilmu hukum Islam program studi Ahwal

Syakhsiiyyah yang selalu memberikan semangat dan dukungan pemikiran hingga matei terkhusus kepada Surianti, Nur zamzam, Kasmi, Mutia Nigsih, Eva marlina jamal, Riska Ardin, Nur zariuna, dan Aswini.

8. Ucapan terima kasih kepada saudara seperjuanganku di perantauan Ratna dila, Nur hijrah, Kurnia, Muhammad akbar, Muhammad denial dan Marhama yang selalu memberikan semangat yang tiada henti-hentinya.
9. Senior-senior, adek-adek di HPMM yang telah menemani penulis dalam sukadukanya menjadi anak perantau dan dalam penyelesaian Studi di IAIN Parepare
10. Seluruh teman-teman seperjuangan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) telah membantu menyemangati penulis. Khususnya Nuramaliyah.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik itu bantuan moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kesalahan termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi menyempurnakan laporan selanjutnya.

Parepare, 20 Desember 2022  
Penyusun,



Hamrani  
NIM.18.2100.036

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hamrani  
Nim : 18.2100.036  
Tempat/ Tgl. Lahir : Rawa-rawang, 7 Desember 2000  
Program Study : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul : Tradisi Penyerahan *Bua loa* Dalam Pernikahan Masyarakat Mandar di Kec. Tubo Sendana Kab. Majene (Analisis Hukum Islam).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Desember 2022  
Penyusun,



Hamrani  
NIM.18.2100.036

## ABSTRAK

**Hamrani.** *Tradisi penyerahan Bua loa dalam pernikahan masyarakat Mandar di Kec. Tubo sendana Kab. Majene (Analisis Hukum Islam)* (dibimbing oleh Ibu Hj. Rusdaya Basri dan Bapak Aris).

Penelitian ini membahas tentang tradisi penyerahan *bua loa* dalam pernikahan masyarakat Mandar di Kec. Tubo Sendana Kab. Majene di analisis dari hukum Islam. Dengan tiga rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan tradisi penyerahan *bua loa* dalam pernikahan masyarakat Mandar? (2) Apa makna filosofi yang terkandung dalam tradisi penyerahan *bua loa* dalam pernikahan masyarakat Mandar? (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi penyerahan *bua loa* dalam pernikahan masyarakat Mandar?

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan filosofis dan pendekatan sosiologis. Adapun teknik pengumpulan data dan pengelolaan data yaitu menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, uji keabsahan data menggunakan *credibility*, dan *confirmability*. Teknik analisis data menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Proses pelaksanaan penyerahan *bua loa* ini dilakukan sebelum ijab qabul dari pelaksanaannya itu pihak dari keluarga laki-laki menyerahkan berupa benda kepada pihak keluarga mempelai perempuan, kemudian seiring dengan penyerahan itu keluarga perempuan memberikan sebuah hadiah sarung sebagai bentuk terima kasih kepada keluarga pihak mempelai laki-laki karena telah membawa atau mengantar *bua loa* sampai kerumah calon mempelai perempuan dan sampai penyerahan *bua loa* selesai. (2) makna filosofis yang terkandung dalam tradisi penyerahan *bua loa* ini yaitu memberikan do'a dan harapan bagi calon pengantin dan sangat penting terhadap kehidupan mereka setelah sah menjadi sepasang suami istri karena melihat dari bahan yang ada pada *bua loa* memiliki makna yang sangat mendalam bagi kehidupan suami istri (3) dalam tinjauan hukum Islam tradisi penyerahan *bua loa* hukumnya boleh dilakukan karena sesuai dengan kaidah fiqhiyah, dan tradisi ini dikategorikan '*urfs hahih* karena tidak adanya hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

Kata Kunci: Tradisi, Penyerahan *Bua loa*, Hukum Islam

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori .....	10
1. Teori <i>Al- 'urf</i> .....	10
2. Teori <i>Maslahah</i> .....	15
C. Kerangka Konseptual .....	19
D. Kerangka Pikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
C. Fokus Penelitian .....	33
D. Jenis dan Sumber Data .....	34

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	35
F. Uji Keabsahan Data .....	36
G. Teknik Analisis Data .....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHSAN.....	40
A. Prosesi pelaksanaan tradisi penyerahan <i>Bua loa</i> dalam pernikahan masyarakat mandar.....	40
B. Makna filosofi yang terkandung dalam tardisi penyerahan <i>Bua loa</i> dalam pernikahan masyarakat mandar.....	54
C. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi penyerahan <i>Bua loa</i> dalam pernikahan Masyarakat Mandar di Kecamatan Tubo Sendana .....	58
BAB V PENUTUP .....	68
A. Simpulan.....	68
B. Saran .....	70
DAFTAR PUSTAKA .....	I
LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	31
2	Dokumentasi	Lampiran



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Permohonan Penelitian dari Kampus IAIN Parepare
2	Surat Rekomendasi Penelitian dari Pemerintah Kabupaten Majene Badan Kesatuan Bnagsa dan politik
3	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari PTSP
4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Kantor Kecamatan Tubo Sendana
5	Pedoman Wawancara
6	Surat Keterangan wawancara
7	Dokumentasi
8	Biodata

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan trnaslitasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

ab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	titik di bawah)
ض	Đad	đ	titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

- b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>n ya</i>	Ai	a dan u
أُو	<i>n wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ : *kaifa*
- حَوْلَ : *hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	
أَ / نَا	<i>n alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
إِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أُو	dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ : *qāla*
- رَمَى : *ramā*
- قِيلَ : *qīla*
- يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan *ha* (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudatul al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

لِلْحَقِّ : *al-haqq*

الْحَجِّ : *al-hajj*

نُعْمَ : *nu‘ima*

عُدُّو : *‘aduwwun*

Jika huruf *ع* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( *يَ* ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

### 9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika

terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi*

*Bakkata mubārakan Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

- Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

- Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

-

## **B. Singkatan**

Beberapa singkatan yang diberlakukan adalah:

swt. : *subḥānahū wa ta‘āla*

saw. : *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. : *‘alaihi al- sallām*

H : Hijriah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

l. : Lahir tahun

w. : Wafat tahun

QS .../ ...: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص : صفحة

دم : بدون مكان

صلعم : صلى الله عليه

ط : طبعة

دن : بدون ناشر

الخ : إلى آخرها / إلى آخره

ج : جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al : “Dan lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanua digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah dan sebagainya.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa penting dalam kehidupan manusia salah satunya adalah pernikahan, karena pernikahan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon mempelai saja, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Salah satu tahapan yang dilalui manusia adalah tahap dewasa dimana manusia tersebut akan lebih cenderung berinteraksi dengan lawan jenisnya membentuk suatu kelompok dinamakan keluarga melalui pernikahan. Pernikahan bagi manusia dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama senantiasa dihubungkan dengan keseluruhan kaedah pernikahan.

Islam menuntut penganutnya untuk membentuk sebuah keluarga, melalui pernikahan yang sah. Oleh karena itu, keluarga mengarahkan dalam kehidupan normal, agar dapat memenuhi kebutuhan manusia dengan keturunan.<sup>1</sup> Hal itu menjadi bukti bahwa manusia memilih Islam sebagai agamanya untuk mencapai kehidupan yang bahagia, damai, tentram, selamat dari kehidupan dunia dan akhirat. Pernikahan dalam Islam merupakan sesuatu yang sakral bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah rasulullah saw. Dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab.

Pernikahan antara laki-laki dan perempuan merupakan naluri hidup bagi setiap manusia, yang mana merupakan suatu keharusan bahkan menjadi kewajiban

---

<sup>1</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Islam Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 201), 91.

bagi setiap orang yang sanggup untuk melaksanakannya. Pernikahan termasuk salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia. Begitu pentingnya ikatan pernikahan, maka tidak mengherankan jika setiap agama-agama didunia mengatur masalah pernikahan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur pernikahan bahkan tradisi atau adat masyarakat. Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah pernikahan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman.<sup>2</sup>

Tujuan pernikahan pada umumnya adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera, dan kekal abadi. Sedangkan pernikahan berdasarkan hukum Islam adalah membentuk keluarga dengan maksud melanjutkan keturunan serta adat dalam rumah tangga dapat diciptakan ketenangan berdasarkan cinta dan kasih sayang. Ketenangan yang menjadi kebahagiaan hidup dapat diperoleh melalui kesadaran bahwa seseorang dengan ikhlas telah menunaikan kewajibannya baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Saling memenuhi kewajiban antara suami istri dan anggota keluarga dalam rumah tangga merupakan salah satu cara membina rumah tangga yang bahagia. Dengan demikian pernikahan dan tujuan pernikahan sangat erat hubungannya dengan agama.<sup>3</sup>

Pernikahan sebagai salah satu sendi kehidupan masyarakat tidak lepas dari tradisi yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut, baik sebelum atau sesudah acara pernikahan dilaksanakan. Pernikahan pada suatu masyarakat biasanya diikuti oleh bentuk dan system pernikahan adat setempat

---

<sup>2</sup>Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016), 414.

<sup>3</sup>Ach Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974," *Jurnal Yustitia* 19, No. 1 (2018), 1.

dalam kaitannya dengan budaya masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.

Tradisi dalam pernikahan adalah sesuatu hal yang penting karena tidak sajamenyangkut antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya.<sup>4</sup> Apabila meninjau lebih luas dalam membandingkan anatara upacara pernikahan agama dengan upacara pernikahan adat, maka tinjauan antara upacara pernikahan agama lebih sederhana. Menurut Islam dalam upacara pernikahan hanya terdiri dari tiga unsur utama, yaitu sighth (akad), wali nikah dan dua orang saksi, sedangkan upacara walimahan (perayaan pernikahan) sifatnya tidak wajib tapi sunnah.

Prosesi upacara adat pernikahan masyarakat mandar diantaranya tahap pencarian calon, (*mambala'ba*), bertanya apakah ada jalan (*messisi*), melamar (*mettuma*), mengantar makanan kepada pihak perempuan yang akan dikelola seperti terigu, kopi, gula, dan bisa juga dalam bentuk uang untuk digunakan pada saat manjanno-janno (*pappasa'bi*), dan yang akan dikelola nantinya pada saat pernikahan. pihak perempuan meminta seserahan kepada pihak laki-laki sekaligus penentuan tanggal (*Mancandring*), mengundang (*mappapeissang*), mandi sauna (*mappasau*), Ziarah kubur (*mallipo ku'bur*), upacara pemberian pacar (*melattigi*), mengiring (*metindor*), akad nikah (*nikka*), duduk pengantin (*me'oro*

---

<sup>4</sup>Dewi, Wulansari *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)* (Bandung: Refika Aditma, 2012), 122.

*tosiala/situdangan*), (*mande-ande kaweng*) mengantar pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki (*miende*).<sup>5</sup>

Masyarakat Mandar hingga kini masih mempertahankan nilai-nilai kebudayaan. Hal ini terbukti seperti halnya pernikahan bagi masyarakat kecamatan Tubo Sendana dipandang sebagai suatu hal yang sangat sakral, agung, dan monumental yang masih dianggap bernilai mempunyai keunikan-keunikan yang masih dilestarikan dalam masyarakat yang mempercayainya. Salah satu adat pernikahan masyarakat Mandar, yaitu penyerahan *bua loa* yang dianggap sakral oleh masyarakat Mandar.

*Bua loa* artinya adalah *bua* yaitu (hasil) sedangkan *loa* yaitu (pembicaraan) antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan pada saat tahap *mettuma* (melamar), *bua loa* dalam pernikahan masyarakat mandar dikenal sebagai sebuah penyerahan, yang dilakukan oleh keluarga calon mempelai laki-laki sebelum *ijab qobul* dan keluarga dari pihak laki-laki. Adapun dalam penyerahan *bua loa* terdapat beberapa isi diantaranya, tunas kelapa, anak pohon sagu, kunyit, cocor bebek, buah pala, kayu manis, uang koin, dan beras yang di bungkus dalam kain putih.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi penyerahan *bua loa* dalam pernikahan masyarakat Mandar?

---

<sup>5</sup>Tika Kartika, "Adat Pernikahan Masyarakat Mandar Di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene (Tinjauan Budaya)," *Skripsi Sarjana; Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2019, 9.

2. Apa makna filosofi yang terkandung dalam tradisi penyerahan *bua loa* dalam pernikahan masyarakat Mandar?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi penyerahan *bua loa* dalam pernikahan masyarakat Mandar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang di rumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi penyerahan *bua loa* dalam pernikahan masyarakat Mandar.
2. Untuk menganalisis makna filosofi yang terkandung dalam tradisi penyerahan *bua loa* dalam pernikahan masyarakat Mandar
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap tradisi penyerahan *bua loa* dalam pernikahan masyarakat Mandar

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

#### 1. Kegunaan teoritis

Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan bisa memberikan pencerahan dan sebagai bahan wacana bagi masyarakat luas serta dapat menambah ilmu pengetahuan tentunya dalam pernikahan masyarakat Islam, sebagai sarana referensi untuk para peneliti yang sedang dalam tahap penelitian yang terkait dengan bidang pernikahan adat mandar analisis hukum Islam, adapun manfaat lain yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 2. Kegunaan Praktis

Selain dari kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dan mengembangkan arah pemikiran maupun pandangan serta sebagai tambahan pengembangan ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini, khususnya bagi masyarakat di Kec. Tubo Sendana.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini dibahas tentang tradisi penyerahan *bua loa* dalam pernikahan masyarakat mandar. Pada bagian hasil penelitian yang relevan penulis menggunakan beberapa literatur sebagai bahan acuan dalam menyelesaikan penelitian diantaranya;

Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati Suka, “Adat pernikahan masyarakat mandar di Kecamatan Sendana Kab. Majene (studi unsur-unsur budaya Islam)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pernikahan masyarakat Mandar di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, adat ini sudah menjadi warisan nenek moyang yang diwariskan secara turun temurun dan dilaksanakan oleh masyarakat selama berabad-abad.

Adapun unsur-unsur budaya Islam yang terkandung dalam adat pernikahan masyarakat mandar di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene ialah diantaranya: (1) penentuan calon, (2) penjajakan, (3) lamaran (4) pelaksanaan *melattigi* (pemberian daun pacar), (5) *metindor* (mengantar pengantin), (6) akad nikah, (7) sungkeman (8) duduk pengantin; (9) ziarah kubur.<sup>6</sup>

Relevansi dari penelitian Fatmawati Suka dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama mengkaji terkait adat pernikahan masyarakat mandar, yang dimana penelitian ini mengkaji tentang bagaimana kalangan masyarakat

---

<sup>6</sup>Fatmawati Suka, “Adat Pernikahan Masyarakat Mandar Di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene (Studi Unsur-Unsur Budaya Islam),” (*Skripsi Sarjana; Fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2019).

mandar ketika akan melangsungkan pernikahan. Kemudian yang menjadi perbedaannya ialah dalam penelitian Fatmawati Suka fokus penelitiannya yaitu unsur-unsur budaya Islam dalam adat pernikahan masyarakat Mandar, sedangkan fokus penelitian penulis terfokus pada pelaksanaan penyerahan *bua loa* dalam tradisi pernikahan masyarakat Mandar.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Darwis, “Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perkawinan adat mandar di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat (studi kasus tentang *passorong*)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *passorong* (mahar) merupakan salah satu tradisi yang sudah ada dalam perkawinan adat mandar di kabupaten Polman sebelum masuknya Islam, dan *passorong* masih tetap digunakan pada pernikahan mandar di Kabupaten Polman dengan prinsip-prinsip bahwa melalui tradisi tersebut seseorang dapat mempertahankan dan menunjukkan status sosialnya kepada khalayak.

Tinjauan hukum Islam *passorong* dapat dikategorikan sebagai *al ‘urf as shalih* karena tidak adanya hal yang bertentangan dengan syariat. Hal yang dianggap bertentangan seperti mahalnya serta banyaknya dampak negatif yang disebabkan terbantahkan dengan adanya negoisasi awal dalam masyarakat mandar yang membahas tentang besaran yang sesuai kemampuan kedua belah pihak. Sedangkan dalil tentang klaim melanggar syariat karena bertentangan beberapa hadits seperti anjuran untuk sederhana dan mempermudah dalam urusan Agama, juga terbantahkan dengan teori *al ‘urf* sendiri.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Ahmad Darwis, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat Mandar Di Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat (Studi Kasus Tentang Passorong),” (*Skripsi Sarjana; Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2015).

Penulis mengambil penelitian Ahmad Darwis sebagai bahan tinjauan terdahulu karena dalam penelitian yang dikaji oleh peneliti dengan penelitian diatas adalah sama-sama mengkaji terkait adat pernikahan yang ada pada masyarakat mandar. Kemudian yang menjadi perbedaannya yakni Ahmad Darwis lebih terfokus pada pelaksanaan *passorong* (mahar). Sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih fokus pada proses pelaksanaan penyerahan *bua loa* dalam tradisi pernikahan masyarakat mandar.

Penelitian yang dilakukan oleh Warda, “Tradisi penyerahan *penne anreang* dalam prosesi pernikahan asyarakat di Desa Bojo Kabupaten Barru (Tinjauan Hukum Islam)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi penyerahan *penne anreang* merupakan tradisi pemberian/ sesrahan dari pihak pengantin laki-laki kepada pihak pengantin perempuan. Penyerahan *penne anreang* ini dilakukan pada saat acara *mapenre botting* (mengantar pengantin).

Adapun pesan yang disampaikan lewat tradisi penyerahan *penne anreang* yaitu menuntun untuk saling menghargai dan menghormati, mengetahui hak dan kewajiban suami istri, dan menyikapi masalah baik dalam rumah tangga maupun dalam bermasyarakat. Melihat dari makna yang tersirat dalam tradisi penyerahan *penne anreang* bahwa tradisi ini bisa dilakukan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena setiap maknanya mengarah kepada kebaikan. Hal ini menjadi tanda bahwa tradisi penyerahan *penne anreang* tersebut boleh-boleh saja, asalkan tidak memberatkan bagi pihak yang bersangkutan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Warda, *Tradisi Penyerahan Penne Anreang Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Di Desa Bojo Kabupaten Barru (Tinjauan Hukum Islam) Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam; (STAIN Parepare, 2014).*

Penulis mengambil penelitian Warda sebagai bahan tinjauan terdahulu karena dalam penelitiannya mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni sama-sama mengkaji tentang adat pernikahan. Kemudian yang menjadi perbedaannya yakni Warda lebih terfokus pada pelaksanaan *penne anreang* kemudian dari segi bentuk pelaksanaannya yang berbeda jauh dan lokasi penelitiannya berada di Kab. Barru Desa Bojo. Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pelaksanaan penyerahan *bua loa* dalam tradisi pernikahan masyarakat mandar.

Dengan memperhatikan ketiga penelitian yang dikemukakan sebelumnya, maka tidak ada satupun penelitian tersebut membahas secara khusus masalah *bua loa* dalam pernikahan masyarakat mandar di Kec. Tubo Sendana (Analisis hukum Islam). Sehingga peneliti sangat tertarik untuk mengkaji pelaksanaan penyerahan *bua loa* dalam pernikahan masyarakat mandar, bagaimana makna filosofis, dan Analisis hukum Islam.

## **B. Tinjauan Teori**

Setiap penelitian membutuhkan beberapa teori yang relevan untuk mendukung studi ini yang berkaitan dengan judul peneliti.

### *1. Teori Al-'Urf*

#### *a. Pengertian Al-'Urf*

Kata *'urf* berasal dari kata *arafa ya'rifu* sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti kebijakan.<sup>9</sup> Dengan kata lain *'urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi *'urf*

---

<sup>9</sup>Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 920.

adalah sebagai suatu keadaan yang sudah kuat pada jiwa manusia, yang dibenarkan oleh pikiran dan telah diterima oleh naluri.<sup>10</sup> Dan *'urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi tradisi kebiasaan dan telah berlangsung konstan di tengah masyarakat.<sup>11</sup> Dalam ushul fiqih, yang dimaksud dengan *'urf* itu adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat/ tetap diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.<sup>12</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *'urf* merupakan sesuatu yang telah banyak dilakukan atau suatu kebiasaan masyarakat yang dipandang baik, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan sehingga telah menjadi suatu kebiasaan yang mana kebiasaan itu dianggap baik oleh masyarakat dan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun jika kebiasaan masyarakat bertentangan dengan syariat Islam, maka kebiasaan tersebut dihapus dengan dalil yang ada pada syara'.

b. Pembagian *Al-'Urf*

1. Dari segi cakupannya *'urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu *al-'urf al-'amm* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus).

a) *Al-'urf al-'amm* merupakan apa yang telah diketahui oleh mayoritas penduduk suatu negeri pada suatu masa. Seperti penggunaan kata haram

---

<sup>10</sup>M Adib Hamzawi, "Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia," *Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan* 4, No. 1 (2018), 3.

<sup>11</sup>Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 1.

<sup>12</sup>A. Basiq Jalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu Dan Dua)* (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2010), 164.

dalam perceraian. Dengan demikian, jika seorang suami mengucapkan perkataan “engkau haram bagiku” terhadap istrinya, maka telah jatuh talak satu.

- b) *Al-'urf al-khas* adalah kebiasaan yang berlaku pada suatu daerah dan masyarakat tertentu.<sup>13</sup> Misalnya mengadakan halal bihalal setelah puasa bulan ramadhan yang diadakan oleh umat islam.

2. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *'urf* terbagi menjadi beberapa bagian yaitu, *'urf shahih* dan *'urf fasid*.

- a) *'Urf shahih* adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian diantara manusia tentang kontrak borongan, pembagian mahar (maskawin) yang didahulukan dan yang diakhirkan. Begitu juga bahwa istri tidak boleh menyerahkan dirinya kepada suaminya sebelum ia menerima sebagian dari maharnya. Juga tentang sesuatu yang telah diberikan oleh pelamar (calon suami) kepada calon istri, berupa perhiasan, pakaian, dan lain-lain, dianggap sebagai hadiah dan bukan merupakan sebagian dari mahar.
- b) Sedangkan yang dimaksud dengan *'urf fasid*, yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian diantara manusia tentang beberapa perbuatan munkar dalam upacara kelahiran anak, juga tentang memakan barang riba dan

---

<sup>13</sup>Aripin Musa, “Eksistensi 'Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *AL-MAQASID: Jurnal ILMU Kesyariahan Dan Keperdataan* 2, no. 1 (2016), 4.

kontrak judi.<sup>14</sup> Mengenai hal ini maka *'urf fasid* selayaknya tidak diterapkan dalam kehidupan, karena termasuk hal yang rusak atau bertentangan dengan sesuatu yang diperintahkan dan yang dilarang.

Hukum *'urf* yang sah, wajib dipelihara baik dalam membuat aturan-aturan atau didalam pelaksanaan aturan. Karena sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan telah biasa dijalani, maka hal ini termasuk bagian dari kebutuhan mereka, menjadi kesepakatan serta dianggap sebagai kemaslahatan. Jadi, selamat tidak bertentangan dengan syara', maka wajib diperhatikan. Dengan penerimaan *'urf* sebagai salah satu pertimbangan di dalam menentukan hukum, menunjukkan bahwa hukum islam mampu menyerap dan menerima budaya lain yang bisa dibenarkan. Hal ini penting dan menjadi salah satu faktor dinamisasi dan revitalisasi hukum islam itu sendiri di satu sisi, dan sisi lain menghargai dan menghormati nilai-nilai insani dengan tidak perlu kehilangan nilai samawi yang menjadi identitasnya.<sup>15</sup>

Para ulama membuat beberapa kaidah yang berkaitan dengan adat untuk memperjelas kedudukan dan peranannya dalam upaya penetapan hukum Islam. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah:

الْعَادَةُ شَرْيْعَةٌ مَّحْكَمَةٌ

Artinya:

“Adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai hukum”

<sup>14</sup>Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 128-129.

<sup>15</sup>Djazuli Nurol Aen, *Ushul Fiqih (Metedologi Hukum Islam)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 191.

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya:

“Perbuatan manusia adalah merupakan hujjah yang wajib diamalkan.”

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا طَرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

Artinya:

“Bahwasanya diperhitungkannya adat bilamana telah berlaku umum atau mendominasi.”

الْعِبْرَةُ لِلْعَايِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

Artinya:

“Yang diperhitungkan adalah yang berlaku umum bukan yang jarang.”

الْحَقِيقَةُ تُثْرَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ

Artinya:

“Arti hakiki (yang sebenarnya) ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat”<sup>16</sup>

c. Syarat penggunaan *Al-‘Urf*

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa suatu *‘urf*, baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’ apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) *‘Urf* itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan), berlaku secara umum. Artinya: mayoritas kasus

<sup>16</sup>Faiz Zainuddin, “Konsep Islam Tentang Adat Dan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam,” *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2015), 15.

yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.

- 2) '*Urf*' itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya '*urf*' yang dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- 3) '*Urf*' itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan.
- 4) '*Urf*' itu tidak bertentangan dengan nash.<sup>17</sup> Artinya hukum yang tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak pula membawa mudarat.

## 2. Teori *Maslahah*

### a. Pengertian *Mashlahah*

Secara etimologi, kata *masalahah* berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan kedalam bahasa Indonesia menjadi kata *masalahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>18</sup> Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *masalahah* yang dikemukakan ulama ushul fiqih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Seperti yang dikemukakan imam Al-Ghazali, *masalahah* ialah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan (bahaya) untuk memelihara tujuan-tujuan syara' (hukum Islam). Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang dikutip oleh imam Abu Zahra, mengatakan bahwa *masalahah* ialah pandangan mujtahid tentang

<sup>17</sup>Khikmatun Amalia, "'Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam,'" *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 9, No. 1 (2020), 6.

<sup>18</sup>Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an Dan As-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan syara'.<sup>19</sup>

Kata *masalah* telah menjadi kosa kata bahasa Indonesia, dimana kata *masalah* menjadi maslahat yang diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah, dan guna. Sehingga kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan. Berdasarkan defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pokok dalam pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak, yaitu mendatangkan keuntungan bagi mereka atau menolak mudarat.

Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut, menurut Al-Ghazali ada lima macam yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' tersebut, maka dinamakan *masalah*.<sup>20</sup> Disamping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudratan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut juga dinamakan *masalah*.

#### b. *Maslahah* dan Pembagiannya

Para ahli ushul fiqih mengemukakan beberapa macam *masalah* dilihat dari beberapa segi, yaitu:

##### 1. *Al Maslahah al Mu'tabarah*

*Maslahah* golongan ini ialah *masalah* yang sejalan dengan maksud-maksud umum dari syara' dan menjadi pedoman adanya perintah dan larangan

---

<sup>19</sup>Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan, Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018), 2.

<sup>20</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fikih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 114.

syara'. *Maslahah* ini memiliki tiga tingkatan yaitu:

- a) *Al Maslahah al Dharuriyyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal dan memelihara keturunan dan memelihara harta benda.
- b) *Al Maslahah al Hajiyyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) yang sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.
- c) *Al Maslahah al Tahsiniyyah* adalah memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat. Kemaslahatan ini sifatnya pelengkap, berupa kekeluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Apabila kemaslahatan tersebut tidak tercapai, manusia tidak sampai mengalami kesulitan dalam memelihara kelima unsur pokoknya, tetapi mereka dipandang menyalahi aturan-aturan kepatutan dan tidak mencapai taraf hidup bermartabat.<sup>21</sup>

## 2. *Al Maslahah al Mulgah*

*Maslahah al mulgah* adalah kemaslahatan yang tidak bisa dipakai atau ditolak oleh syara' sebagai alasan penentuan suatu hukum. Hal yang menyebabkan

---

<sup>21</sup>Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), 12.

tidak dipakainya *masalah* tersebut ialah karena adanya *masalah* lain yang lebih kuat.

### 3. *Al Maslahah al Mursalah*

Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi atas dua, yaitu :

- a) *Al maslahah al garibah* yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum. Para ulama ushul fiqhi tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan Imam al Syatibi mengatakan bahwa kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori.
- b) *Al maslahah al mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash.<sup>22</sup>

Pengertian lain juga disebutkan bahwa *masalah mursalah* ialah penetapan hukum berdasarkan kepentingan umum terhadap suatu persoalan yang tidak ada ketetapan hukumnya dalam syariat yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya.<sup>23</sup> Berdasarkan pengertian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa *masalah mursalah* adalah segala sesuatu yang diperbolehkan dan tidak terdapat dalam dalil tetapi hal tersebut mengandung sebuah kemaslahan dan keberagaman dan mengambil manfaat dan menolak kemudaratannya.

---

<sup>22</sup>Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam," *Diktum Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2017), 13.

<sup>23</sup>Aris Rauf, "Maqasid Syari'ah dan Pengembangan Hukum ( Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum ), 5.

Maslahat merupakan salah satu metode penetapan hukum syara' yang dilakukan dalam proses ijtihad yang lebih banyak menekankan pada aspek mendahulukan kemaslahatan dan meniadakan mudarat dalam pengambilan keputusan hukum.

### C. Kerangka Konseptual

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari kata/ kalimat judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Tradisi Penyerahan *Bua Loa*

Kata tradisi berasal dari bahasa latin *traditio*, artinya (diteruskan) menurut artian bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang disampaikan dari suatu generasi kegenerasi berikutnya dalam waktu yang cukup lama sehingga kebiasaan itu menjadi bagian dari kehidupan sosial komunitas.<sup>24</sup> Atau dengan pengertian yang lain, sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.<sup>25</sup>

Tradisi merupakan segala sesuatu yang berupa adat, kepercayaan dan kebiasaan. Kemudian adat, kepercayaan dan kebiasaan itu menjadi ajaran-ajaran atau paham-paham yang turun temurun dari para pendahulu kepada generasi-generasi pasca mereka berdasarkan dari mitos-mitos yang tercipta atas manifestasi kebiasaan yang menjadi rutinitas yang selalu dilakukan oleh masyarakat. Tradisi

---

<sup>24</sup>Robert Sibarani, "Pendekatan Antropolinguistik Terhadap Kajian Tradisi Lisan," *Jurnal Ilmu Bahasa* 1, No. 1 (2015), 4.

<sup>25</sup>M. Bambang Pranowo, *Islam Factual Antara Tradisi Dan Relasi Kuasa* (Yogyakarta: Adictia Karya Nusa, 1998), 3.

itu hanya kesepakatan dari manusia, yang bisa mengalami perubahan. Manakala tradisi dipahami sebagai kesepakatan, keniscayaan musyawarah adalah konsekuensinya.<sup>26</sup>

Dapat disimpulkan bahwa tradisi baik itu bersifat Islam atau tidak, merupakan suatu kebiasaan tersebut diyakini mampu mendatangkan sesuatu bagi masyarakat yang mempercayai dan melakukannya. Bagi masyarakat Mandar, penyerahan *boa loa* merupakan adat kebudayaan dalam pernikahan masyarakat Mandar oleh karena, ini merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan. Penyerahan *bua loa* bisa dijadikan rukun dan syarat dalam adat pernikahan masyarakat Mandar di Tubo Sendana. Meskipun pada dasarnya *bua loa* tidak termasuk dalam rukun nikah secara garis besar.

*Bua loa* artinya *bua* adalah hasil sedangkan *loa* adalah pembicaraan jadi *bua loa* adalah hasil dari pembicaraan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan pada saat tahap *mettuma* (melamar). Dan *bua loa* juga merupakan sebuah proses penyerahan benda, yang dilakukan oleh keluarga pihak mempelai laki-laki sebelum ijab qabul dan kemudian keluarga dari pihak mempelai perempuan menerima *bua loa* yang telah diserahkan oleh keluarga pihak mempelai laki-laki, seiring dengan penyerahan itu keluarga perempuan memberikan sebuah hadiah sarung sebagai bentuk terima kasih kepada keluarga pihak mempelai laki-laki karena telah membawa atau mengantar *bua loa* sampai kerumah calon mempelai perempuan dan sampai penyerahan *bua loa* selesai.

---

<sup>26</sup>Rusdaya Basri and Fikri, "Sompa And Dui Menre In Wedding Traditions Of Bugis Society," *IBDA* 16, no. 1 (2018), 14.

## 2. Pernikahan Masyarakat Mandar

Secara bahasa nikah adalah bentuk masdar dari kata “*nakaha-yankihun-nikah*” yang asal mula artinya adalah bersetubuh dan berkumpul (percampuran), bisa juga diartikan dengan akad,<sup>27</sup> Sedangkan secara istilah pernikahan adalah sebuah perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dalam satu akad dengan bentuk penyerahan dari pihak pertama dan penerima dari pihak kedua, dengan kata lain proses ijab qabul.<sup>28</sup>

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan tentang pernikahan, bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.”<sup>29</sup> Ikatan lahir batin yang dimaksud yaitu bersatunya insan yang satu dengan yang lain disebabkan karena adanya akad yang diucapkan atau perjanjian. Sedangkan pernikahan dalam kompilasi hukum Islam (KHI) ialah, perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pernikahan antara laki-laki dan perempuan dilakukan dengan adanya perjanjian dan serah terima yaitu wali dari perempuan menyerahkan putrinya kepada laki-laki yang akan menjadi suaminya dan mempelai laki-laki

---

<sup>27</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 1461.

<sup>28</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Perdana Media, 2009), 61.

<sup>29</sup>Zainuddin and Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya (Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974)* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), 2.

menerima perempuan tersebut untuk menjadikannya sebagai istri. Adapun pengertian pernikahan menurut para ulama yakni;

Menurut Abu hanifah pernikahan adalah aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seseorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja. Pengukuhan disini maksudnya adalah suatu pengukuhan yang sesuai dengan ketetapan pembuat syariah, bukan sekedar pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat 'aqad (perjanjian) yang bertujuan hanya sekedar mendapatkan kenikmatan semata.

Menurut mashab maliki, pernikahan adalah, aqad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita. Dengan aqad tersebut seorang akan terhindar dari perbuatan haram (zina). Sedangkan menurut mazhab Syafi'i pernikahan adalah, 'aqad yang menjamin diperbolehkannya persetubuhan. Sedangkan menurut mazhab Hambali adalah, 'aqad yang di dalamnya terdapat lafash pernikahan secara jelas, agar diperbolehkan bercampur.

Kalau kita perhatikan keempat definisi tersebut jelas, bahwa yang menjadi inti pokok pernikahan itu adalah 'aqad (perjanjian) yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai pria, penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas, telah terjadi pada saat 'aqad nikah itu, di samping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami istri.<sup>30</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut pernikahan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan pernikahan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hal pergaulan yang dilandasi tolong menolong, karena

---

<sup>30</sup>M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja Pernada Media Group, 2006), 11-12.

pernikahan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/ maksud keridahan Allah swt. Sebagaimana nikah ini dijelaskan oleh Allah swt.dalam QS. Al-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."<sup>31</sup>

Ayat diatas menjelaskan tentang bahwasannya pernikahan dalam Islam dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal dan untuk melanjutkan keturunannya. Serta ada tiga kata kunci yang disampaikan Allah Swt. Yang dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu as-sakinah al-mawaddah dan ar-rahmah. Ulama tafsir menyatakan bahwa as-sakinah adalah suasana damai yang melengkapi rumah tangga yang bersangkutan. Dari suasana as-sakinah tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (al-mawaddah), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi.

---

<sup>31</sup>Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya QS. Al-Rum/30:21.

### 3. Hukum Pernikahan

Meskipun nas menyatakan bahwa pada dasarnya hukum nikah itu adalah sunnah, ulama fiqiah berpendapat bahwa hukum pernikahan bagi setiap orang bisa berbeda apabila dilihat dari segi keadaan orang tersebut, baik dari segi lahir dan batin.<sup>32</sup> Hukum pernikahan berlaku sesuai dengan kondisi seseorang yang akan menikah, adapun beberapa hukum yang berlaku pada pernikahan, yaitu:

- a. Wajib, pernikahan diwajibkan bagi orang yang telah mempunyai kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya dia tidak kawin.
- b. Sunnah, (mustahab), pernikahan menjadi sunnah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi jika dia tidak melaksanakan pernikahan tidak dikhawatirkan akan jatuh ke perbuatan maksiat (perzinahan).
- c. Makruh, pernikahan dikategorikan makruh bila bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan ia juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.
- d. Mubah, pernikahan dikategorikan mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila melakukannya tidak khawatir akan berbuat zinah dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan

---

<sup>32</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2001), 1330.

istri. Pernikahan orang tersebut hanya berdasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan untuk menjaga kehormatan agama dan membina keluarga.

- e. Haram, pernikahan diharamkan bagi orang yang dapat dipastikan bahwa ia tidak akan mampu memberi nafkah istri, baik lahir maupun batin.<sup>33</sup> Nafkah lahir yang dimaksud disini adalah membayar mahar dan segala konsekuensi-konsekuensi dalam berumah tangga.

#### 4. Syarat dan rukun pernikahan

Adapun syarat-syarat nikah diantaranya; Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada saksi, ada wali, mahar/maskawin, dan ijab-qabul. Sedangkan rukun pernikahan terdiri atas

##### a. Ijab Qabul (sighat)

Ijab adalah pernyataan penawaran dari calon pengantin perempuan yang diwakili oleh walinya. Hakikat ijab adalah suatu pernyataan dari perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami sah.

##### b. Wali Nikah

Wali nikah adalah orang yang memberikan izin berlangsungnya aqad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan. Adapun criteria atau syarat untuk bisa menjadi wali nikah seperti: baligh, berakal, merdeka, laki-laki, Islam, adil, (tidak sedang ihram atau umrah). Kemudian yang berhak menjadi wali yaitu: Bapak, kakek dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki sekandung/seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki

---

<sup>33</sup>Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: CV. Kafaah Learning Center, 2019), 12-15.

sekandung/seayah, paman sekandung/seayah, dan anak laki-laki dari paman sekandung/seayah.

c. Dua orang Saksi

Saksi dalam pernikahan terdiri dari dua orang, dan adapun saksi dalam pernikahan harus memenuhi syarat-syarat yaitu: Baligh, berakal, merdeka, laki-laki, adil, mendengar dan melihat (tidak bisu), mengerti maksud ijab qabul, kuat ingatannya, berakhlak baik, tidak sedang menjadi wali, dan beragama Islam.<sup>34</sup> Saksi dalam pernikahan adalah orang yang menyaksikan dan mendengarkan akad nikah atau ijab qabul yang sedang berlangsung.

5. Tujuan Pernikahan

Dalam kompilasi hukum Islam tujuan pernikahan adalah “mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah”.<sup>35</sup> Dan berdasarkan pembahasan sebelumnya terkait dengan pengertian pernikahan dalam Al-qur’an maka dapat di pahami bahwa tujuan pernikahan dalam Al-qur’an adalah untuk menyalurkan fitrah dan kasih sayang sehingga manusia akan merasa tentram dan senang. Selain itu adapun tujuan pernikahan juga untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, cinta serta kasih sayang.

6. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan istilah dari Indonesia, sebagai terjemahan dari al-fiqh al-Islamy atau dalam konteks tertentu dari al-syariah al-Islamy. Dalam Al-qur’an dan al-hadits istilah hukum Islam tidak juga ditemukan. Akan tetapi yang

---

<sup>34</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 197-206.

<sup>35</sup>Departemen Agama R.I Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2000, 26.

digunakan adalah kata syariat Islam, yang dalam penjabarannya kemudian disebut istilah fiqih.<sup>36</sup> Fiqih memiliki hubungan yang sangat erat dengan syariat, karena fiqih merupakan formula yang dipahami dalam syariat, begitupun sebelumnya syariat tidak bisa dijalankan dengan baik, tanpa dipahami melalui fiqih atau pemahaman yang memadai.

Hukum Islam dan syariat islam merupakan sistem kaidah-kaidah yang berdasarkan pada wahyu Allah Swt, dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh rasul untuk melaksanakannya. Selain itu syariat menurut istilah ialah hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah Swt. Untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik yang berhubungan dengan aqidah (kepercayaan) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Hukum Islam mengatur segala hal termasuk dalam ritual keagamaan dan sosial masyarakat dan juga hukum pernikahan yang memiliki kekuatan hukum tersendiri.

#### 7. Tujuan Hukum Islam

Allah Swt menurunkan tujuan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan mencegah terjadinya kerusakan. Banyak ayat Al-qur'an yang menunjukkan bahwa kedatangan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia, diantaranya dalam QS. Al-Anbiyaa'/21:107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

---

<sup>36</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam Di Indonesia)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 17.

Terjemahnya:

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.<sup>37</sup>

Ayat tersebut secara umum menunjukkan bahwa hukum Islam membawa rahmat bagi kehidupan manusia. Dikatakan rahmat apabila mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia. Dan adapun beberapa tujuan hukum Islam diantaranya sebagai berikut:

a. Memelihara agama

Memelihara agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam dari komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim, terdapat juga syari'ah yang merupakan jalan hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan tuhanNya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan berada dalam masyarakat. Maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinan (agamanya).

b. Memelihara jiwa

Memelihara jiwa merupakan tujuan kedua hukum Islam karena hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Maka dari itu Islam melarang pembunuhan sebagai upaya penghalangan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

---

<sup>37</sup>Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya *QS. Al-Anbiyaa' /21:107*.

c. Memelihara akal

Pemeliharaan akal sangat penting dalam hukum Islam, karena dengan mempergunakan akalnya, manusia akan dapat berfikir tentang Allah Swt. Alam semesta dan dirinya sendiri. Dengan mempergunakan akalnya manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan akal itu harus diarahkan pada hal-hal atau sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan hidup manusia, tidak untuk hal-hal yang merugikan kehidupan seseorang. Tanpa akal manusia tidak akan mungkin dapat menjalankan hukum Islam dengan baik dan benar tanpa tanpa mempergunakan akal sehat. Oleh karena itu, pemeliharaan akal merupakan salah satu tujuan hukum Islam. Dan untuk memelihara akal itulah maka hukum Islam melarang orang meminum setiap minuman yang memabukkan yang disebut dengan istilah *khamar* dalam Al-qur'an dan menghukum setiap perbuatan yang dapat merusak akal manusia.

d. Memelihara keturunan

Pemeliharaan keturunan adalah hal yang sangat penting dalam hukum Islam agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan, merupakan tujuan keempat hukum Islam. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi, larangan-larangan pernikahan yang disebut secara rinci dalam Al-qur'an, dan larangan melakukan zina. Hukum kekeluargaan dan kewarisan Islam adalah hukum-hukum yang secara khusus diciptakan Allah Swt untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan.

e. Pemeliharaan harta

Pemeliharaan harta adalah tujuan kelima hukum Islam menurut ajaran Islam, harta adalah pemberian tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan kelangsungan kehidupannya. Oleh karena itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat dan Negara, misalnya dari penipuan, penggelapan, perampasan, pencurian, dan kejahatan lainterhadap harta orang lain. Pemeliharaan harta seseorang yang telah meninggal dunia pun diatur secara rinci oleh hukum Islam agar peralihan itu dapat berlangsung dengan baik dan adil berdasarkan fungsi dan tanggung jawab seseorang dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 55-57.

#### D. Kerangka Pikir



### BAB III

## METODE PENELITIAN

Dalam buku pedoman penulisan karya ilmiah (makalah dan skripsi) tersebut dijelaskan beberapa metode yang digunakan dalam penelitian, diantaranya jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan dan pengolahan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.<sup>39</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada buku pedoman penulisan karya ilmiah (makalah dan skripsi) yang diterbitkan oleh IAIN Parepare tanpa mengabaikan buku-buku lain yang menyangkut metodologi penelitian.

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif (*qualitative research*), penelitian kualitatif yaitu, metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) mengenai pembahasan yang sedang dibahas.<sup>40</sup> Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas fenomena yang terjadi dalam masyarakat sebagai objek penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan proses pelaksanaan penyerahann *buah loa* dalam tradisi pernikahan masyarakat mandar Kec.Tubo Sendana.

---

<sup>39</sup>Tim penyusun, *Pedoman Karya Ilimah Berbasis Teknologi Informasi* (Parepare: IAIN Parepare, 2020), 33.

<sup>40</sup>Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 13.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan filosofis adalah cara pandang atau paradigma yang bertujuan untuk inti, mengenai sesuatu yang berada dibalik objek, dan pendekatan sosiologis yakni mendekati pelaksanaan hukum yang diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### 1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tubo Sendana. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena lokasi penelitian ini mudah dijangkau dan tidak terlalu membutuhkan banyak biaya, dan waktunya dapat digunakan lebih efisien. Selain itu karna pelaksanaan penyerahan *bua loa* masih di laksanakan oleh masyarakat Tubo Sendana.

### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan terhitung setelah di terbitkannya surat penelitian dari fakultas.

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yang dimaksud adalah pembatasan bidang kajian yang memperjelas relevansinya dengan data yang akan dikumpulkan agar dapat mempermudah dan mengarahkan penelitian kesasaran yang tepat. Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah mengenai pelaksanaan penyerahan *bua loa* dalam pernikahan masyarakat mandar di Kecamatan Tubo Sendana dan makna filosofi *bua loa* dalam pernikahan masyarakat mandar Kecamatan Tubo Sendana.

#### D. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah *field research* karena data diperoleh dari lapangan. Dan sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistic atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.<sup>41</sup>

Berdasarkan kepada fokus dan tujuan serta kegunaan penelitian, maka sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber yaitu diperoleh dari data primer (primary data) dan data sekunder (secondary data).

##### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah data otentik atau data yang berasal dari sumber pertama.<sup>42</sup> Sumber data primer penelitian ini berasal dari data lapangan berupa hasil wawancara terstruktur yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Tubo Sendana, serta memiliki pengetahuan tentang penelitian ini.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, melainkan lewat orang lain atau dokumen.<sup>43</sup> Data dari sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi-referensi seperti jurnal,

---

<sup>41</sup>P. Joko Subagoyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktik)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 87.

<sup>42</sup>J. Suprianto, *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran* (Jakarta: Fakultas Ekonomi, 1997), 216.

<sup>43</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi Dengan Contoh Proposal Dan Laporan Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005), 62.

buku/literatur media internet serta informasi dari pihak-pihak yang mengetahui permasalahan ini.

### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling startegis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan data. Tanpa memahami metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

#### **1. Observasi (pengamatan)**

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian sehingga mendapatkan gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.<sup>44</sup> Observasi lebih dipilih karena peneliti dapat melihat, mendengar, atau merasakan informasi yang ada secara langsung. Tujuan dilakukannya observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistic perilaku atau kejadian guna menjawab pertanyaan. Observasi pada dasarnya menggunakan segala apa yang bisa mendukung seperti mengamati dan mencatat setiap gejala-gejala yang terjadi dilapangan.

#### **2. Interview (Wawancara)**

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan

---

<sup>44</sup>Sofyan Siregar, *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPSS Versi 17* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 134.

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.<sup>45</sup> Tujuan dari interview adalah untuk mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya mengenai mengenai penelitian. Dalam sistematisasinya pertanyaan wawancara ada yang telah terstruktur dalam lembar pertanyaan yang akan dibawa oleh peneliti ke tempat penelitian dan ada juga yang tidak terstruktur yang berkembang sesuai dengan perbincangan antara peneliti dengan narasumber. Jadi dalam hal ini adapun narasumber yang akan diwawancara (interview) adalah masyarakat Tubo Sendana.

### 3. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln mendefinisikan bahwa dokumen adalah setiap bahan tertulis.<sup>46</sup> Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan peneliti berupa catatan, dan gambar dengan menggunakan kamera hp disertai dengan alat perekam suara. Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi ini akan diolah dan dijadikan satu dengan data yang diperoleh observasi dan wawancara.

### F. Uji Keabsahan Data

Agar data yang ada di dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah. Harus dilakukan uji keabsahan data. Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti

---

<sup>45</sup>Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 180.

<sup>46</sup>Barrowi and Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

dengan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>47</sup> Adapun uji keabsahan data yang dapat dilakukan yaitu :

### 1. Credibility

Uji *credibility* (kreadibilitas) merupakan uji kepercayaan pada hasil penelitian yang sajikan oleh peneliti supaya hasil dari peneliti yang akan dilakukan tidak diragukan. Data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Ketika dilapangan ditemukan bahwa terdapat kesusahan pada tradisi *pelaksanaan penyerahan bua loa* pada pernikahan masyarakat mandar, maka kesulitan inilah yang akan dieksplorasi oleh peneliti lebih detail.

### 2. Transferability

Pada penelitian kualitatif, nilai transferability tergantung pada pembaca. Sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada konteks dan situasi sosial lain. Jika pembaca memperoleh gambaran dan pemahaman jelas tentang laporan peneliti (konteks dan fokus peneliti). Dependability Uji *transferability* sebagai proses pelaksanaan penyerahan *bua loa* dilakukan peneliti dengan memberikan uraian rinci, sistematis, jelas, dan dapat dipercaya dalam membuat laporan penelitian hasil perolehan data pada proses peran ganda yang diperankan tokoh masyarakat di Kec. Tubo Sendana. Serta Uji *transferability* tergantung pada pembaca. Sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada konteks dan situasi sosial lain.

---

<sup>47</sup>Tim penyusun, *Pedoman Karya Ilimah Berbasis Teknologi Informasi*, 23.

### 3. Dependability (Realiabilitas)

Uji *dependability* artinya peneliti yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu saja mendapatkan hasil yang tetap. Penelitian *dependability* merupakan penelitian apabila peneliti yang dilakukan oleh orang lain dengan *step* (langkah) penelitian yang sama akan mendapatkan hasil yang sama pula. Dikatakan memenuhi *dependabilitas* ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi rangkaian proses penelitian tersebut. Penelitian ini dapat di uji dengan *dependability* dimulai dari menjalani konsultasi proposal skripsi, seminar proposal, sampai dengan proses laporan hasil penelitian dan mendapatkan tujuan untuk melaksanakan ujian.

### 4. Confirmability

*Confirmability* peneliti bisa diakui objektif bila hasil penelitian sukses disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* artinya menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses yang pernah dilakukan. *Confirmability* adalah suatu proses kriteria pemeriksaan yaitu langkah apa yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan hasil temuannya.<sup>48</sup> Dalam penelitian ini langkah yang diambil peneliti dalam melakukan hasil konfirmasi temuannya dengan menjalankan seminar proposal yang kemudian dilanjutkan ketahap ujian skripsi.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah

---

<sup>48</sup>Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat Media Komunikasi Kesehatan Masyarakat* 12, No. 33 (2020), 6.

dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti sendiri mengenai materi-materi tersebut untuk memungkinkan peneliti menyajikan apa yang sudah peneliti temukan kepada orang lain.<sup>49</sup> Oleh karena dalam mengolah data, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Pengelolaan data dalam penelitian lapangan berlangsung sejak proses pengumpulan data yang dilakukan melalui tiga tahapan yaitu:

### 1. Reduksi Data

Dari data-data yang diperoleh dalam penelitian hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari data-data tersebut jika sewaktu-waktu diperlukan.

### 2. Penyajian Data

Proses penyajian data dari keadaan sesuai dengan data yang telah direduksi menjadi informasi yang tersusun. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif dan bagan. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian sebelumnya.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Dari hasil data yang diperoleh harus diuji keabsahan atau kebenarannya sehingga keaslian dari hasil penelitian dapat terjamin. Namun sewaktu-waktu dapat berubah jika kemudian hari ketika ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

---

<sup>49</sup>Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 3

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHSAN

#### **A. Prosesi pelaksanaan tradisi penyerahan *Bua loa* dalam pernikahan masyarakat mandar**

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang sangat cinta akan budaya leluhur, keseriusan dalam menjaga dan melestarikan suatu tradisi warisan nenek moyang dirasa sudah menjadi kewajiban tersendiri bagi masyarakat, begitupun juga masyarakat Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene yang terus menerus menjaga setiap tradisi dalam pernikahan.

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat sakral. Oleh karena itu disetiap daerah memiliki tradisi tersendiri yang mensakralkan prosesi pernikahan dengan menjalankan beberapa bentuk tradisi. Bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan adat dan kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat mandar menurut tata cara dan syarat-syarat yang berlaku, persyaratan-persyaratan tertentu dapat dijadikan sandaran untuk menetapkan suatu hukum. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam masyarakat tentu memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda. Adat kebiasaan yang paling menonjol dalam masyarakat biasanya dilihat dari upacara adatnya, salah satu upacara adat yang sakral dilakukan oleh masyarakat yaitu prosesi upacara pernikahan, sebelum pernikahan dimulai banyak upacara yang harus dilakukan, mulai dari sebelum akad nikah hingga sampai resepsi pernikahan.

Prosesi pernikahan secara umum dalam Islam sebenarnya hampir sama tidak ada perbedaan yang mendetail, proses awal sampai akhirnya mengikuti syarat pernikahan Islam untuk orang yang beragama Islam. Seperti menyertakan wali, saksi, kedua mempelai, mahar dan ijab qobul serta penulisan atau pendataan oleh Kepala KUA setempat. Hanya saja terkadang yang membedakan dari segi adat masing-masing daerah. Sama halnya prosesi pernikahan di masyarakat Mandar di kecamatan Tubo Sendana terdapat beberapa macam tradisi yang tidak ditemukan dalam pernikahan lainnya yaitu tradisi penyerahan *bua loa*.

Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya penulis telah melakukan penelitian di Kecamatan Tubo Sendana dengan menemui beberapa masyarakat yang dapat dikatakan lebih memahami terkait dengan tradisi Penyerahan *bua loa* di Kecamatan Tubo Sendana. Menurut hasil penelitian penulis bahwa masyarakat mandar di Kecamatan Tubo Sendana masih melaksanakan tradisi-tardisi dari nenek moyang. Mereka juga mempunyai pandangan bahwa tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka terdapat nilai-nilai kearifan lokal yang sepatutnya diajarkan prinsip hidup dan mempengaruhi kehidupan. Salah satu bentuk keteguhan masyarakat mandar di Kecamatan Tubo Sendana ialah masyarakatnya masih menjaga tradisinya dan masih melaksanakan tradisi penyerahan *bua loa*. Tradisi ini sudah turun temurun dilakukan apabila berlangsungnya sebuah pernikahan. Tradisi ini terbilang sangat simpel karena tidak membutuhkan biaya yang sangat besar. Sebelum dijelaskan lebih panjang tentang bagaimana tardisi penyerahan *bua loa*, penulis mengemukakan bahwa *bua loa* adalah hasil dari pembicaraan kedua keluarga dan tradisi penyerahan *bua*

*loa* adalah proses penyerahan sebuah benda. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan bapak Sattu ia mengatakan:

*“Mua mappau tau masalah ada’ masserahkan bua loa na’u mua anu uissang toku iyari’o bua artinna hasil sedangkan Loa artinna pau-pau, jari mala niuang Boa loa ri’o adalah hassilna inggannana pau-pau siola da’dua keluarga wattunna mettumae, tapi iya ri’e bua loa anu tonganna tu’u adalah sebuah benda. Jari tradisi masserahkan bua loa mala towandi niuang proses masserahkan benda, anu nalakukan dari keluargana pihak tommoane sebelum nipakawengi niserahkan bua loa na’u, iyari’o carana nipogau i wattunna nanakawengmi. Iyari’o nimaksud bendao adalah rapang paannangang sittengang pindang yang na bungkus kaeng mapute, issinna dilalang d’io d’o ana’ kaluku, ana’ tawaro, asso, kayu manis, bae’ buah pala, bangun tuo, anna’ doi’ seng.”<sup>50</sup>*

Maksudnya:

Kalau berbicara masalah tradisi penyerahan *bua loa* nak, sepengetahuan saya itu *bua* artinya adalah hasil sedangkan *loa* adalah pembicaraan jadi bisa dikatakan bahwa *bua loa* adalah hasil dari pembicaraan/kesepakatan antara kedua keluarga pada saat *mettumae* (lamaran), namun *bua loa* ini sebenarnya adalah berupa sebuah benda. Jadi tradisi penyerahan *bua loa* juga dapat dikatakan sebuah proses penyerahan benda, yang dilakukan oleh keluarga pihak mempelai laki-laki sebelum ijab qabul. Benda yang dimaksud adalah sebuah tempat seperti piring yang dibungkus dalam kain putih, yang isinya ada tunas kelapa, anak pohon sagu, kunyit, kayu manis, beras, buah pala, cocor bebek dan uang koin.

Hal senada yang dikemukakan oleh ibu Nurusia bahwa:

*“Mua anu uissang toku bentu’na masserahkan bua loa ri’e nibengangi rapang benda lao dikeluargana towaine wattu nilaksanaknna pas metindor. menjoloi nilakukan masserahkan Bua loa anna mappamula nipakaweng. Tapi mua niartikangi sammesa-mesa iyari’o Bua adalah Hassilna sedangkan loa adalah pau-paunna, jari malai niuang iyar’o Bua loa adalah hassilna inggannana pau-pau siola da’dua keluarga*

<sup>50</sup>Sattu (73), Warga Masyarakat, Wawancara di Lambangan pada tanggal 27 September 2022

*battunna mettumae, dilalanna hassilna pau-pau nibahasi tentang sangapa akkeang naperau, sangapa maharna anna' pirangppai mappakaweng, anna' apanna diang nisanga Bua loa iyari'o simbolna kale dari inggannana ksepakatan siola da'dua keluarga".<sup>51</sup>*

Maksudnya:

Sepengetahuan saya bentuk tradisi penyerahan *bua loa* ini adalah pemberian benda kepada keluarga perempuan yang dilaksanakan pada saat *metindor* (mengantar pengantin), dan dilakukan penyerahan *bua loa* sebelum akad dimulai. Tetapi kalau diartikan satu persatu *bua* adalah hasil sedangkan *loa* adalah pembicaraan jadi bisa dikatakan *bua loa* artinya adalah hasil dari semua pembicaraan antara kedua keluarga ketika proses pelamaran, yang dimana dalam hasil pembicaraan itu membahas mengenai berapa uang belanja yang diminta, mahar dan kapan pernikahan dilaksanakan, dan kenapa ada penyerahan *bua loa* itu hanya sebagai simbol dari semua kesepakatan antara dua keluarga.

Sama halnya yang dikemukakan oleh Bapak Haseng ia mengatakan:

“Penyerahan *bua loa* merupakan penyerahan sebuah benda kepada keluarga perempuan yang menjadi suatu keharusan dalam adat pernikahan, dan ketika tidak melaksanakan, maka dianggap ada yang kurang dalam pernikahan, dan biasanya akan mendapat cerita miring dari masyarakat, dan masyarakat disini ada ketakutan apabila tidak melaksanakan. Karena ini penyerahan *bua loa* sudah menjadi kebiasaan orang dahulu dan sudah menjadi turun temurun. Adanya penyerahan benda tersebut dilakukan karena itu sebagai simbol bahwasannya ada pembicaraan atau ada kesepakatan sebelumnya pada saat proses *mettumae* (lamaran)<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Kecamatan Tubo Sendana maka ditemukan fakta bahwa *bua loa* mengandung dua pengertian yang diimana *bua loa* ketika diartikan satu persatu *bua* adalah hasil sedangkan *loa* adalah pembicaraan jadi *bua loa* adalah hasil dari pembicaraan antara kedua

---

<sup>51</sup>Nurusia, (70), Warga Masyarakat, Wawancara di Rawang-rawang, Pada tanggal 12 Oktober 2022

<sup>52</sup>Haseng, (74), Tokoh Agama, Wawancara di Tubo, Pada tanggal 29 September 2022

keluarga ketika tahap *mettumae* (lamaran), dimana dalam hasil pembicaraannya yaitu membahas mengenai uang belanja, mahar dan waktu pelaksanaan pernikahan namun yang sebenarnya *bua loa* ini adalah sebuah benda yang diserahkan kepada keluarga perempuan pada tahap *metindor* (mengantar pengantin). Jadi bisa dikatakan *bua loa* ini hanya istilah sebagai hasil pembicaraan, namun yang sebenarnya *bua loa* adalah sebagai penyerahan sebuah benda kepada keluarga perempuan. Adanya penyerahan *bua loa* ini sebagai simbol bahwasannya dalam tahap *mettumae* (pelamaran) ada kesepakatan sebelumnya antara kedua keluarga, dan tradisi ini dianggap penting yang merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh masyarakat, jika seorang tidak melaksanakan tradisi ini maka akan mendapatkan sanksi sosial yang dimana akan banyak cerita miring tentang pernikahan tersebut dan takut ketika tidak melaksankannya.

Berikut ini Adapaun prosesi tradisi penyerahan *bua loa* sebagaimana yang diterangkan oleh Bapak Haris ketika wawancara ia mengatakan bahwa:

*“Mua anu uissang toku iyari’e ada’ penyerahan bua loa diolo’ memangmi diang wattunna tobara-bara’ta mappakaweng. Iyari’e bua loa rangkaianna akad, nipipinndoloi niserahkan mane nipakaweng, carana masserahkan, pihak keluargana tommoane naserahkan rapang benda lao dipihakna keluargana towaine, mane puradio naserahkan, keluargana towaine nabengangi hadiah lipa’ tanda tarima kasi’na lao dikeluargana tommoane apa’ mambawai Bua loa lambi tanda lao di sapona towaine anna’ lambi pura acara to kaweng. Anna’ iyatu’u die dalam ada’ta toi ita harus nipogau, tapi tania tu’u syarat sahna kaweng. Saba iyari’e ada’e anu napogau todiolo’ta, anna selama diang tokaweng andiangpa diang i’da namallaksankan. Saba’ iyari’e ada’e turun temurun mi.”<sup>53</sup>*

Maksudnya:

---

<sup>53</sup>Haris, (39), Warga Masyarakat, Wawancara di Bonde-bonde Pada tanggal 29 September 2022

Sepengetahuan saya penyerahan *bua loa* ini sudah ada sejak dulu pada saat orang tua kita dulu melaksanakan pernikahan. Penyerahan *bua loa* ini adalah bagian dari rangkaian akad, yang dilaksanakan sebelum ijab qobul yang dimana proses dari penyerahan itu pihak dari keluarga laki-laki menyerahkan berupa benda kepada pihak keluarga mempelai perempuan, kemudian seiring dengan penyerahan itu keluarga perempuan memberikan sebuah hadiah sarung sebagai bentuk terima kasih kepada keluarga pihak mempelai laki-laki karena telah membawa atau mengantar *bua loa* sampai kerumah calon mempelai perempuan dan sampai penyerahan *bua loa* selesai, dan ini termasuk suatu keharusan, tetapi bukan jadi syarat sahnya pernikahan.

Selanjutnya pernyataan yang sama yang dikemukakan oleh Bapak Syahrudin selaku kepala dusun tentang tradisi penyerahan *bua loa* ketika wawancara beliau mengatakan bahwa:

*“Mappau tau masalah proses masserahkan bua loa ndik, mua dari prosesna di’o nipogau wattunna allona nakaweng di sapona towaine anna’ masserahkan toi nipoogau menjolo mane mamula nipakaweng, adapun tomambawa bua loa ri’e to andappa pura nikka. Iyari’e ada’e bertahan I lambi dite’e. saba’ jari kebiasaa nnami masyaraka’ lambi dite’e iyar’e ada’e akan simata nijagai siola-ola saba’ sudah menjari turun-temurun, iyau toi i’dai uissang pastinna inai mapparimula menjolo mappogau nisanga masserahkan bua lo, saba’ to matua-tuatta diolo andiang napau mai dipirang anna niparimulai anna’ inai mapparimula masserahkan bua loa yang jelasna iyari’e ada’ae I’dai bertentangan dengan ajaranna Islam jari malai nipogau mau meloi tau malaksanakan”.*<sup>54</sup>

Maksudnya:

---

<sup>54</sup>Syahrudin (46), Kepala Dusun Lambangan, Wawancara di Lambangan Pada tanggal 9 Oktober 2022

Berbicara masalah proses penyerahan *bua loa* dek, kalau dari prosesnya itu dilaksanakan pada saat hari pernikahan di kediaman mempelai perempuan dan penyerahan itu dilakukan sebelum akad dimulai, adapun yang membawa *bua loa* ini adalah yang belum menikah. Tradisi ini pula bertahan sampai sekarang karena sudah jadi kebiasaan masyarakat yang sampai sekarang tradisi ini juga akan senantiasa kami jaga karena sudah menjadi turun temurun, saya juga tidak tau pasti siapa yang pertama kali yang memulai melakukan tradisi penyerahan *bua loa* karena orang-orang tua terdahulu tidak ada yang menjelaskan kepada kita kapan dimulainya dan siapa yang memulainya yang jelasnya tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam jadi dibolehkan apabila tradisi ini dilaksanakan.

Hal senada yang diungkapkan oleh Bapak Abdul wahab yang pernah menyaksikan langsung pelaksanaan tradisi penyerahan *bua loa* ia mengungkapkan:

“Adapun penyerahan *bua loa* yang dilakukan sebelum calon mempelai laki-laki bersama orang yang membawa *bua loa* beserta keluarganya tiba di rumah calon mempelai perempuan, mereka berjalan kaki dan pembawa *Bua loa* ini dinaungkan dengan payung, karena menurut kepercayaan masyarakat Kecamatan Tubo sendana orang yang membawa *bua loa* disamakan seperti raja, hal ini dilakukan sebagai bentuk terima kasih dan juga untuk lebih menghormati pemberian *bua loa* kepada calon pengantin. Jadi setiba di rumah mempelai perempuan, pembawa *bua loa* kemudian menyerahkan *bua loa* kepada keluarga mempelai perempuan, kemudian salah satu keluarga dari calon mempelai perempuan menerima *bua loa*, seiring dengan penyerahan itu kemudian memberikan hadiah berupa sarung kepada pembawa *bua loa*. Dan adanya penyerahan *bua loa* adalah suatu keharusan, karena menurut masyarakatnya bahwa itu sudah menjadi kebiasaan yang sampai sekarangpun masih dilaksanakan, namun bukan menjadi syarat sahnya pernikahan. Ketika tidak melaksanakan maka pernikahan dapat dilanjutkan dan menjadi sah dimata Agama.

dalam hukum Islam tradisi penyerahan *bua loa* diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam”.<sup>55</sup>

Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Sattu:

*“Wattunna kawengi ana’u dipirang bongi i’dai usio tommoane mappariang Bua loa, saba mangapai, apa tommoane laeng sukui anna’ di banuanna andiangi tia diang nisanga passerahkan bua loa, saba’ iyari’o tommoane to jawai, jari iya toramo tia tommoane mua melo’ri matturu’i ada’ta atau i’dai melo. Tapi muanikkai tau siola to paratta to mandar ya harus diang bua loa saba’ iyario jari kebiasaatta’mi masyaraka’ mandar anna’ mua andiang bua loa caca’I ri’o kawenganna. Upamanya diangi usurna i’dai macoa pesapoanna”. Sawa’ mua maita tokaweng dini tatta’i diang passerahkan bua loa mau le’ba i’da sitteng sukutta’ tatta’ toi meccoe di ada’ta”<sup>56</sup>*

Maksudnya:

Dulu ketika anak saya menikah, saya tidak mengharuskan sicalon pengantin laki-laki untuk adanya penyerahan *bua loa* karena, calon pengantin laki-laki berbeda suku dan di adatnya tidak ada pelaksanaan tradisi penyerahan *bua loa*, karena calon pengantin laki-laki adalah orang jawa, jadi tergantung daripihak laki-laki apakah mau mengikuti tradisi kita atau tidak. Akan tetapi ketika sama-sama menikah dengan orang mandar maka diharuskan adanya penyerahan *bua loa* karena itu sudah menjadi tradisi dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat mandar dan ketika tidak dilaksanakan akan cacat pernikahan. Seperti akan terjadi ketidak harmonisan dalam keluarga. Karena yang saya temui selama ada pernikahan disini tetap ada penyerahan *bua loa* karena biarpun berbeda suku mereka mengikut dengan adat kita.

---

<sup>55</sup>Abdul Wahab, (42), Tokoh Agama, Wawancara di Bonde-bonde, Pada tanggal 11 Oktober 2022

<sup>56</sup>Sattu, (77), Warga Masyarakat, Wawancara di Lambangan, Pada tanggal 27 September 2022

Begitupun yang dikatakan oleh Mahadil selaku masyarakat Kecamatan Tubo Sendana yang juga memiliki pengalaman terlibat langsung membawa *bua loa* ia mengatakan bahwa:

“Penyerahan *bua loa* ini memang sudah ada tapi saya tidak tahu kapan *bua loa* ini pertama kali dilaksanakan. Dikarenakan saya hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh orang dulu, jadi apa yang dilakukan orang dulu itu juga yang kita lakukan karena adat seperti ini turun temurun keanakan-angka selanjutnya. Dulu ketika sepupu saya menikah saya yang disuruh membawa *bua loa* kerumah perempuan pada saat acara pernikahan karena menurut kepercayaan masyarakat disini yang sebaiknya membawa *bua loa* itu yang masih lajang supaya cepat juga datang jodohnya atau cepat menikah”.<sup>57</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan, maka disimpulkan bahwa penyerahan *bua loa* ini memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat sejak dulu dan tradisi itu masih bertahan hingga saat ini, dan penyerahan *bua loa* ini diserahkan sebelum akad nikah dan setelah diserahkan maka ada umpan balik sebagai tanda terimakasih dengan memberi sarung kepada pembawa *bua loa*.

Selanjutnya adapun ketika yang menikah itu adalah dari suku luar maka penyerahan *bua loa* ini tidak diharuskan. Namun penyerahan *bua loa* di Kecamatan Tubo Sendana itu hanya berlaku ketika pengantin laki-laki dan perempuan sama-sama suku mandar, karena menurut masyarakatnya bahwa itu sudah menjadi kebiasaan yang sampai sekarangpun masih dilaksanakan. Sehingga tradisi ini diwariskan kepada keturunannya dimana *bua loa* harus selalu ada pada proses pernikahan.

---

<sup>57</sup>Mahadil (27), Warga Masyarakat, Wawancara di Lambangan Pada tanggal 27 September 2022

Adapun pemahaman warga masyarakat terkait dari hasil pembicaraan mengenai *bua loa* di Kecamatan Tubo Sendana, sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Haseng mengenai pemahaman terkait dengan penyerahan *bua loa* dalam acara pernikahan, beliau mengatakan bahwa:

“Hal yang melatar belakangi adanya tradisi penyerahan *bua loa* ini karena diyakini adalah tradisi turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang sehingga sulit untuk dilupakan dan tradisi ini harus tetap dipertahankan dalam keluarga masyarakat terkhusus bagi keluarga saya pribadi karena biasanya disini itu setiap ada pernikahan maka pasti ada penyerahan *bua loa* karena itu adalah bentuk adat istiadat setempat. Kemudian asalnya itu *bua loa* saya juga kurang tau, tetapi ini tradisi memang dari orang-orang tua kita dulu dan sampai sekarang tradisi ini masih tetap dilaksanakan. dan ini *bua loa* nak hanya istilah bahwa ada pembicaraan sebelumnya. Adapun hasil dari pembicaraan itu ada beberapa hal yang dibahas pada saat pelamaran yakni dari pembahsannya itu mengenai penentuan waktu pernikahan, uang belanja, dan mahar”.<sup>58</sup>

Pendapat yang sama yang diungkapkan oleh bapak Abdul Miding bahwa:

“Menurut kepercayaan masyarakat disini cara menentukan waktu baik pernikahan itu dilihat pada bulan syakban, karena waktu tersebut dianggap baik dan adanya keberuntungan akan menyertai apabila melaksanakan pernikahan di waktu tersebut. Adapun ketakutan masyarakat disini untuk menyelenggarakan acara pernikahan pada bulan-bulan yang kurang baik diantaranya, bulan puasa, rajab, safar, dan muharram. Karena kalau dilaksnakan pernikahan pada bulan tersebut maka akan ada permasalahan-permasalahan yang dialmai oleh kedua mempelai”.<sup>59</sup>

Lebih lanjut melalui wawancara dengan Ibu Nurusia ia mengatakan bahwa penentuan *doi' akkeang* dan mahar ditentukan dengan cara:

“Adapun penentuan *Doi' akkeang* di lakukan pada saat *mettumae* (pelamaran) dari situ teerjadi tawar menawar antara dua keluarga. Masyarakat disini pada umumnya disebut siperai. Dari tawar menawar itu bisa ditentukan berapa nominal *doi akkeang* yang disanggupi laki-laki. Masyarakat disini cara menentukannya itu nominal *doi' akkeang* dilihat dari

---

<sup>58</sup>Haseng, (74), Tokoh Agama, Wawancara di Tubo, Pada tanggal 29 September 2022

<sup>59</sup>Abd. Bidin, (70), Kepala Dusun Rawang-rawang, Wawancara di Rawang-rawang, Pada tanggal 11 Oktober 2022

Jumlah uang yang diletakkan diatas piring yang terbuat dari kuningan dan itu bukan jumlah sebenarnya, melainkan jumlah simbolis, seperti Rp 10.000,-berarti kesanggupan pihak laki-laki 10.000.000,- atau 20.000,-berarti kesanggupan dari laki-laki Rp. 20.000.000.- dan seterusnya. Dulu nominal *doi akkeang* yang sering dijadikan tawar menawar biasanya 25.000.000. dan itu sudah terbilang banyak, namun sekarang doi' akkeang dijadikan tawar menawar sudah menjadi 50.000.00, karena dilihat dari beberapa faktornya diantaranya keturunan bangsawan, status ekonomi, jenjang pendidikan, pekerjaan, dan kondisi fisik calon istri. Kemudian menentukan mahar masyarakat sekarang sama halnya menentukan *doi' akkeang* besarnya ditentukan berdasarkan keturunan bangsawan, pekerjaan, dan pendidikan. Biasanya itu, mahar yang diminta berupa tanah, pohon kelapa dan emas.<sup>60</sup>

Berdasarkan keterangan dari informan yang memberikan penjelasan terkait dengan tradisi penyerahan *bua loa* dalam prosesi pelaksanaan pernikahan masyarakat mandar khususnya di Kecamatan Tubo Sendana maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penyerahan *bua loa* ini dilakukan karena memang itu merupakan sebuah kebiasaan yang dipertahankan dan dijaga oleh masyarakat Tubo Sendana. Dan *bua loa* adalah hanya istilah yaitu hasil pembicaraan dari kedua keluarga yang dimana dalam pembahasan itu membahas mengenai waktu pernikahan, uang belanja, dan mahar. Meski sebenarnya masyarakat kecamatan Tubo Sendana tidak mengetahui betul asal mula dari tradisi penyerahan *bua loa* akan tetapi mereka masih mempertahankan tradisi itu dikarenakan tradisi itu adalah bentuk adat istiadat setempat.

Terkadang budaya yang tidak diketahui asal usulnya tetap dijalankan sebab pemahaman masyarakat mengenai hal tersebut yang penting tidak memberatkan ataupun menyusahkan dan tidak pula bertentangan dengan syariat Islam. Maka dari itu sebagian besar masyarakat tidak terlalu menghiraukan asal

---

<sup>60</sup>Nurusia, (70), Warga Masyarakat, Wawancara di Rawang-rawang, Pada tanggal 12 Oktober 2022

mula dari tradisi penyerahan *bua loa* yang penting bagi mereka adalah tetap menjaga dan melestarikan budaya orang terdahulu.

Sesuai dengan hasil wawancara dari beberapa masyarakat Kecamatan Tubo Sendana seperti yang dijelaskan oleh bapak Abdul miding dan Ibu Nurusia membuktikan bahwa tradisi penyerahan *bua loa* ini atau bisa disebut dengan hasil pembicaraan, ketika pada proses *mettumae*, ada beberapa hal yang disepakati bahwasannya ada cara tersendiri ketika menentukan hari baik pernikahan, menentukan uang belanja dan mahar yaitu:

1. Penentuan waktu baik

Sistem penanggalan hari baik yang dipakai pada masyarakat mandar terkhusus masyarakat kecamatan Tubo Sendana dalam melakukan suatu acara pernikahan. Dalam menentukan kapan waktu yang baik untuk melaksanakan acara pernikahan dilihat pada penanggalan hijriah dari hasil wawancara penulis, menurut masyarakat kecamatan Tubo Sendana waktu yang baik dan paling sering untuk melaksanakan acara pernikahan yaitu bulan syakban alasannya karena kedua tersebut dianggap baik dan adanya keberuntungan akan menyertai apabila melaksanakan pernikahan di waktu tersebut. Tidak hanya itu masyarakat Kecamatan Tubo Sendana juga mengalami ketakutan untuk menyelenggarakan acara pernikahan pada bulan-bulan yang kurang baik diantaranya, bulan puasa, rajab, safar, dan muharram.

Islam memandang bahwa semua hari dan bulan itu baik tanpa ada titik pembeda akan tetapi ada bulan yang istimewa menurut masyarakat

Kecamatan Tubo Sendana dan penentuan waktu yang baik itu masih dilakukukan sampai sekarang.

## 2. *Doi' Akkeang*

*Doi' akkeang* adalah sejumlah uang antaran atau uang belanja yang dinaikkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok pada saat acara pernikahan. *Doi' akkeang* ini merupakan kewajiban pihak mempelai laki-laki untuk menanggung biaya pelaksanaan pernikahan meliputi biaya walimah dan sebagainya. *Doi' akkeang* juga dipahami sebagai pemberian yang menjadi simbol tanggung jawab laki-laki dan bentuk penghargaan atau penghormatan terhadap perempuan yang ingin dinikahinya. Artinya *doi' akkeang* ini merupakan bentuk bahwa dia mampu menjadi penanggung jawab. Waktu yang menjadi awal dibahasnya *doi' akkeang* adalah pada tahap pelamaran, disini terjadi *siperaui* (tawar menawar) antara kedua keluarga tentang berapa nominal *doi' akkeang* yang akan disanggupi laki-laki.

Bagi masyarakat Tubo Sendana, Penentuan kesanggupan laki-laki terhadap nominal *doi' akkeang* dilihat dari cara meletakkan sejumlah uang dalam tempat sejenis piring berkaki setinggi kurang lebih 30 cm yang terbuat dari kuningan. Jumlah uang yang diletakkan diatas piring bukan jumlah yang sebenarnya, melainkan jumlah simbolis, seperti Rp 10.000,- berarti kesanggupan piha klaki-laki 10.000.000,- atau 20.000,- berarti kesanggupan dari laki-laki Rp. 20.000.000.- dan seterusnya. Adapun ketentuan mengenai besaran *doi' akkeang* bagi masyarakat kecamatan Tubo Sendana dilihat dari strata sosial calon istri. Diantaranya: Keturunan bangsawan, jenjang pendidikan, jika ia hanya

tamatan sekolah menengah apa lagi tidak pernah sekolah maka *doi' akkeang* juga kecil atau sedikit. Sebaliknya jika ia sarjana maka *doi' akkeang* pun akan tinggi. Status ekonomi, semakin kaya perempuan yang akan dinikahi maka semakin tinggi *doi' akkeang* yang diberikan oleh calon suami. Kemudian dilihat pekerjaan, perempuan yang memiliki pekerjaan akan tinggi pula *doi' akkeang* yang diberikan dibandingkan dengan perempuan yang tidak memiliki pekerjaan. Dan kondisi fisik calon istri, semakin cantik perempuan yang akan di lamar maka semakin tinggi juga *doi' akkeang* yang diminta. Kondisi fisik yang dimaksud seperti paras yang cantik, tinggi, dan putih.

### 3. *Passorong/Mahar*

Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau, suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istri, baik dalam bentuk benda maupun jasa.<sup>61</sup> Pemberian mahar diberikan pada waktu akad nikah yang dibawa ketika *metindor*. Tetapi sebelumnya mahar tersebut sudah dibicarakan pada saat acara *mettumae*. Bagi masyarakat kecamatan Tubo Sendana, Berbagai-bagai jumlah mahar yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada mempelai perempuan, dilihat dari status sosial perempuan yang akan dijadikan istri. Biasanya mahar yang diberikan oleh laki-laki yaitu uang, emas dan tanah, penentuan nominal mahar bagi masyarakat tubo sendana sangat tergantung pada status sosial diantaranya keturunan bangsawan, pendidikan, pekerjaan dan kecantikan. Dalam artian ketika

---

<sup>61</sup>Abd Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 84.

semuanya ada apada perempuan maka mahar atau *passorong* yang diminta akan lebih mahal.

Tanpa pemberian *passorong* dan *doi' akkeang* seorang perempuan tidak memiliki kehormatan, dan itu merupakan sebagai apresiasi terhadap harkat dan martabat seorang perempuan yang akan dipinang. Dalam adat mandar terkhusus masyarakat kecamatan Tubo Sendana, Adapun nominal mahar yang biasanya diberikan oleh calon mempelai laki-laki yaitu emas 5 gram, tanah 1 hektar dan pohon kelapa sesuai mahar orang tuanya yang dulu diberikan.<sup>62</sup> Kemudian dari beberapa masyarakat beranggapan bahwa keberhasilan mematok *doi' akkeang* dan *passorong* dengan jumlah yang tinggi merupakan suatu kehormatan tersendiri karena tingginya *doi' akkeang* maka akan berdampak pada kemegahan dan banyaknya tamu undangan dalam pernikahan tersebut. Jika jumlah *doi' akkeang* dan *passorong* yang diminta mampu dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki, hal tersebut akan menjadi suatu kehormatan bagi keluarga kedua belah pihak. Kehormatan yang dimaksud adalah rasa penghargaan yang yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya.

#### **B. Makna filosofi yang terkandung dalam tradisi penyerahan *Bua loa* dalam pernikahan masyarakat mandar**

Penyerahan *bua loa* ini adalah salah satu tradisi pernikahan di mandar pada masyarakat Kecamatan Tubo Sendana acara ini merupakan serangkaian tradisi pernikahan yang memiliki beberapa filosofi dan makna budaya.

---

<sup>62</sup>Nurusia, (70), Warga Masyarakat, Wawancara di Rawang-rawang, Pada tanggal 12 Oktober 2022

Pentingnya melaksanakan setiap tahapan adat tersebut karena setiap tahapan memiliki maksud dan tujuan atau memiliki makna yang dianggap baik dan ada juga dengan maksud memanjatkan do'a melalui tahapan tersebut untuk kedua pasangan pengantin.

Dalam tradisi penyerahan *bua loa* terdapat beberapa isi yang masing-masing memiliki makna filosofis tersendiri dan itu semua merupakan warisan dari nenek moyang dari suku mandar terkhusus Kecamatan Tubo Sendana. Adapaun isi dari *bua loa* tersebut seperti yang dikemukakan oleh bapak Haris salah satu masyarakat tubo sendana yang terlibat langsung mempersiapkan perlengkapan bahan penyerahan *bua loa*, ia mengatakan bahwa:

*“iyario issinna bua loa i'dai sembarang saelo' elo'ta niissi'i, anu uissang toku karna pepatuleanna to riolo'ta dipirang bongi diantaranya kaluku tuo, ana' tawaro, asso, kayumanis, buah pala, doi' seng, bea', anna' bangun tuo mane nabungkus kaeng mapute”*.<sup>63</sup>

Maksudnya:

Isi dari *bua loa* itu tidak asal disi saja sesuai keinginan kita sendiri, yang saya tahu karena ajaran dari orang tua dahulu diantara isinya adalah tunas kelapa, anak pohon sagu, kunyit, kayu manis, beras, buah pala, cocor bebek dan uang koin yang dibungkus dalam kain putih yang dari semua isinya memiliki makna tersendiri.

Hal senada yang dikatakan oleh bapak Abd Miding:

---

<sup>63</sup>Haris, (39), Warga Masyarakat, Wawancara di Bonde-bonde Pada tanggal 29 September 2022

“Semua isi *bua loa* itu nak tidak asal di isi saja sesuai keinginan, karena semua dari isi *bua loa* merupakan rangkaian kalimat do’a dan harapan dalam bentuk simbol yang keseluruhan makna filosofisnya diantaranya:

- Tunas kelapa bahwa kelapa dari batang sampai daun semua memiliki manfaat dan maknanya, dalam pernikahan mereka tumbuh dan subur seperti kelapa, kelapa yang bertunas itu dapat bertahan lama dalam keadaan bagaimanapun juga, yang artinya ialah bahwa dalam pernikahan harus mampu bertahan dalam menghadapi segala ujian dalam pernikahan dan membantu kita menjalani kehidupan yang sejahtera, makmur, dan nyaman.
- Pohon sagu, bahwa pohon sagu ini bisa tumbuh melebar dengan jumlah anak yang tumbuh lebih banyak dalam berbagai tingkatan yang dimana dalam satu rumpun terdisri atas 1 samapai 8 batang sagu dan setiap pangkal sagu akan tumbuh 5 sampai 7 batang anak, yang maknanya menurut kepercayaan agar dalam membina rumah tangga tidak ada yang namanya mandul dan dapat mempunyai banyak keturunan.
- Kunyit dan beras dijadikan bedak karena dulu perempuan menjadikan bedak sebagai perawatan mereka agar terlihat selalu cantik dimata suaminya.
- Buah pala supaya berlimpah rejekinya
- Kayu manis supaya dia melihat wajah istrinya penuh dengan pesona sehingga mereka susah untuk bercerai
- Cocor bebek supaya dalam rumah tangga mereka selalu tentram dan tidak mudah terbawa emosi sedangkan
- Uang koin untuk mempermudah mendatangkan rejeki. Uang koin digunakan, karna dulu kebanyakan uang koin dan juga mudah didapatkan Itulah semua yang dimasukkan dalam sebuah tempat yang dibungkus kain putih”.<sup>64</sup>

Setelah mengamati lebih jauh makna filosofi yang terkandung dalam tradisi penyerahan *bua loa* penulis juga menemukan beberapa manfaatnya dari segi food yaitu: sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Nurusia ia mengatakan:

“Penyerahan *bua loa* ini sangat penting bagi calon pengantin karena mengandung banyak harapan dan do’a, dan bukan cuman itu banyak

---

<sup>64</sup>Abd. Bidin, (70), Kepala Dusun Rawang-rawang, Wawancara di Rawang-rawang, Pada tanggal 11 Oktober 2022

manfaat lain dari *bua loa* ini seperti isinya itu banyak manfaatnya digunakan sehari-hari untuk calon pengantin maupun masyarakat, seperti:

- *Ana' kaluku* (tunas kelapa) ketika di tanam dan tumbuh menjadi besar maka banyak manfaatnya misalnya kelapa bisa di jadikan minyak
- *Ana' Tawaro* (anak pohon sagu) jika ditanam dan tumbuh menjadi besar juga ada manfaatnya seperti bagi masyarakat kecamatan Tubo bisa dijadikan makanan pokok atau bisa menjadi pengganti beras.
- *Asso* (kunyit) digunakan sebagai bahan dapur keseharian kegunaan utama dalam masakan yakni sebagai pewarna alami, misalnya ketika memasak ikan
- Bua pala digunakan sebagai pengharum bahan makanan dan penguat rasa dalam masakan yang cenderung pedas, misalnya ketika memasak ayam
- Kayu manis digunakan sebagai bumbu masakan sebagai penambah rasa dan wangi makanan.
- Beras digunakan sebagai makanan pokok
- *Bangun tuo* (cocor bebek) bisa digunakan sebagai obat tradisional penurun demam”.<sup>65</sup>

Sama halnya yang dikemukakan oleh bapak Abdul wahab beliau mengatakan bahwa:

“Masyarakat disini memandang setiap tradisi itu penting karena sesuai makna yang terkandung dalam *bua loa* ada banyak nilai-nilai yang dijadikan pelajaran sehari-hari yang diperoleh dari penyerahan *bua loa* ini seperti bahan yang digunakan ataupun perlengkapannya banyak rangkaian harapan terhadap kedua calon pengantin meskipun sebagian tidak memahami betul setiap makna yang terkandung dalam *bua loa* ini. Karena kita mengikut sama tradisi yang dilakukan oleh orang tua kita”<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan setelah mengamati makna filosofis yang terdapat dalam tradisi penyerahan *bua loa* ini, maka dapat disimpulkan bahwa penyerahan *bua loa* ini ternyata sangat penting terhadap kehidupan mereka setelah sah menjadi sepasang suami istri, karena mengandung rangkaian do'a dan harapan bagi calon pengantin, seperti halnya melihat makna

---

<sup>65</sup>Nurusia, (70), Warga Masyarakat, Wawancara di Rawang-rawang, Pada tanggal 12 Oktober 2022

<sup>66</sup>Abdul Wahab, (42), Tokoh Agama, Wawancara di Bonde-bonde, Pada tanggal 11 Oktober 2022

filosofis dari pohon sagu dan kayu manis yang dimana filosofis dari pohon sagu yang dipercaya dapat memperbanyak keturunan, dan kayu manis dapat memancarkan aura manis ataupun kecantikan terhadap calon istri sehingga nantinya susah untuk bercerai.

Dari keseluruhan penjelasan diatas bahwa masyarakat memandang sertiap tardisi itu penting dalam prosesi pernikahan karena dalam tradisi tersebut ada banyak nilai-nilai yang dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari, yang diperoleh dari perlengkapan ataupun bahan yang digunakan dalam penyerahan. Mengenai penjelasan dari makna dan filosofis dari tradisi penyerahan *bua loa*, jika dilihat dari kemaslahatannya tidak menimbulkan kemudharatan atau hal-hal yang tidak baik.

Tradisi ini sudah lama dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Tubo Sendana meskipun dikalangan masyarakat sekarang banyak yang tidak mengetahui setiap makna filosofis dari setiap tradisi dalam pernikahan khususnya tradisi penyerahan *bua loa*. Hal ini terjadi karena mereka hanya melihat apa yang dilakukan orang tuanya itu pula yang mereka kukan tanpa mempertanyakan makna ataupun nilai-nilai yang terkandung disetiap isinya.

Tetapi tidak semua masyarakat Kecamatan Tubo Sendana tidak memahami hal demikian seperti orang yang mereka tuakan yang selalu mengatur orang yang mereka tuakan ini cukup mengetahui kronologi dan makna yang disampaikan dari setiap tadisi dalam pernikahan atau mengurus hal-hal yang dibutuhkan dalam pernikahan. Oleh karena itu berdasarkan penjelasan diatas tentang makna filosofis *bua loa* maka hal tersebut tidak mengandung hal-hal yang tidak baik.

### C. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi penyerahan *Bua loa* dalam pernikahan Masyarakat Mandar di Kecamatan Tubo Sendana

Jika kata hukum disandingkan dengan Islam, maka muncul pengertian bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dalam sunnah rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertical maupun horizontal.<sup>67</sup> Konsep hukum Islam berbeda dengan konsep hukum lainnya yang merupakan hasil pemikiran manusia yang kebenarannya tidak bersifat mutlak. Berbeda dengan hukum Islam yang bukan merupakan hasil ciptaan manusia melainkan hukum yang berasal dari Allah Swt. Dan tidak bisa diubah.

Pernikahan adat termasuk didalamnya tradisi penyerahan *bua loa* tidak diterangkan dalam Al-qur'an maupun Al-hadits. Dalam tradisi penyerahan *bua loa* ditinjau dalam hukum Islam merupakan hal yang boleh-boleh saja, dalam pandangan Imam Syafi'ii bahwa adat hukumnya mubah (boleh) selama tidak ada nash yang melarangnya serta adat tersebut tidak bertentangan dengan aqidah syariat agama Islam. Berdasarkan keterangan tersebut yang perlu kita ketahui bahwasannya terdapat sebuah kaidah fiqhiyah yang mengatakan bahwa:

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ حتى يدلَّ الدليلُ على تحريمها

Artinya:

---

<sup>67</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta Sinar Geafika, 2006), 3

“Hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”<sup>68</sup>

Berdasarkan kaidah tersebut, maka pada dasarnya tradisi penyerahan *bua loa* pada hakikatnya hukumnya boleh. Sebuah kebiasaan dalam mengukur kehidupan masyarakat selama kebiasaan tersebut tidak menyalahi norma umum atau kerusakan dan ajaran Islam maka adat dapat diterima dan berjalan terus sebagai salah satu dasar mengambil keputusan hukum, karena menurut masyarakatnya bahwa itu sudah menjadi kebiasaan yang sampai sekarangpun masih dilaksanakan. Sehingga tradisi ini diwariskan kepada keturunannya dimana *bua loa* adalah suatu keharusan tapi bukan menjadi syarat sahnya pernikahan. Namun dengan kaitannya agama Islam sebuah pernikahan sah apabila memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan.

Jika ditinjau dari segi teori *Al-‘urf* Penyerahan *bua loa* bisa dibilang dapat dijadikan rukun dan syarat dalam adat pernikahan masyarakat mandar di Tubo Sendana. Meskipun pada dasarnya *bua loa* tidak termasuk dalam rukun nikah secara garis besar. Namun penyerahan *bua loa* ini bukan merupakan syarat mutlak terjadinya suatu pernikahan. Dalam artian jika dalam prosesi acara pernikahan dilaksanakan kemudian pihak keluarga mempelai laki-laki tidak melaksanakan adanya penyerahan *bua loa* ini maka tidak mempengaruhi sahnya pernikahan, pernikahan dapat dilanjutkan dan menjadi sah dimata agama meskipun tidak adanya penyerahan *bua loa*. Akan tetapi dalam lingkup adat mandar di Kecamatan Tubo Sendana penyerahan *bua loa* ini sudah menjadi

---

<sup>68</sup>A Djazuli, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*(Jakarta: Kencana, 2006), 52

kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Kecamatan Tubo Sendana.

Sehubungan dengan dengan teori pertama yang digunakan, maka tradisi penyerahan *bua loa* ini termasuk metode *Al-'urf* bahwa penyerahan *bua loa* ini sudah dijadikan sebagai kebiasaan masyarakat secara turun-temurun, Yang dimana kita ketahui bahwa pengertian dari *Al-'urf* itu sendiri yaitu sesuatu kebiasaan yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.

Berdasarkan pengertian *Al-'urf* tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penyerahan *bua loa* merupakan sebuah kebiasaan masyarakat yang dipandang baik, yang mana kebiasaan itu dianggap baik oleh masyarakat dikenal dan diakui oleh orang banyak terkhusus di Kecamatan Tubo Sendana. Namun dilihat dari sisi lain tidak semua kebiasaan-kebiasan masyarakat dianggap baik, sebab ada kebiasaan yang berdampak buruk terhadap keyakinan umat. Oleh karena itu *Al-'urf* dalam pelaksanaannya harus ditinjau dari kemaslahatan bagi umat.

Dilihat dari segi baik buruknya, *'urf* terbagi menjadi dua macam yaitu, *'urf sah*ih dan *'urf fasid*. Adapun pengertian *'urf sah*ih adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib, sedangkan *'urf fasid* adalah sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.<sup>69</sup>

Tradisi yang ada dalam masyarakat, bukan sesuatu yang gampang untuk dihilangkan. Karena adat pernikahan masyarakat mandar terkhusus masyarakat

---

<sup>69</sup>Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 129.

Kecamatan Tubo Sendana sudah melekat dan tradisi ini bisa menjadi hukum bagi masyarakat tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berkaitan dengan adat untuk memperjelas kedudukan dan peranannya dalam upaya penetapan hukum Islam. Adapun kaidah tersebut diantaranya:

الْعَادَةُ شَرْيْعَةٌ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

“Adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai hukum”<sup>70</sup>

Maksudnya adat kebiasaan dapat dijadikan hujjah dan hukum yang berlaku ditempat dimana adat dan tradisi tersebut hidup dan berkembang. Dengan kaidah tersebut, hukum Islam dapat dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan tradisi yang sudah berjalan.

Kaidah fiqih memberikan peluang untuk menetapkan ketentuan hukum apabila tidak ada nash yang menjelaskan ketentuan hukumnya. Akan tetapi tidak semua *'urf* dapat dijadikan dasar hukum, *'urf* yang dapat dijadikan dasar hukum harus memenuhi syarat, adapun persyaratan yang menjadi kebolehannya suatu *Al-'urf* yang dijelaskan oleh ulama yaitu: yang pertama, *'urf* itu harus berlaku secara umum, *'urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul, *'urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi, dan *'urf* itu tidak bertentangan dengan nash.<sup>71</sup>

Mengenai penjelasan diatas jika dikaitkan dengan tradisi penyerahan *bua loa* pada pernikahan masyarakat mandar di Kecamatan Tubo Sendana, maka

<sup>70</sup>Abdul Wahab Kallaf, *ilmu ushul fiqih*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), 124.

<sup>71</sup>Khikmatun Amalia, “‘Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam,” *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 9, No. 1 (2020), 6.

tradisi ini tergolong dalam kategori '*urf sahih*', dan '*urf khas*'. '*Urf sahih* yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash Al-qur'an dan hadist, sedangkan '*urf khas* adalah kebiasaan yang berlaku pada suatu daerah dan masyarakat tertentu. Karena tradisi ini ditinjau dari aspek pelaksanaannya dan makna filosofinya tidak terdapat hal-hal yang merugikan dan tidak bertentangan dengan dalil syara', maka dari itu, melaksanakan tradisi ini merupakan sesuatu hal yang dibolehkan pada acara pernikahan.

Sejalan dengan itu, dijelaskan juga dalam teori kedua yang digunakan penulis maka tradisi penyerahan *bua loa* memiliki keterkaitan dengan teori *masalah mursalah*, sebagaimana yang kita ketahui bahwa *masalah* adalah mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan, seperti yang dikemukakan imam Al-Ghazali, *masalah* ialah mengambil manfaat dan menolak kemudarat (bahaya) untuk memelihara tujuan-tujuan syara' (hukum Islam).

Adapun syarat-syarat khusus untuk dapat berjihad dengan menggunakan *masalah mursalah*, diantaranya:

- a. *Maslahah mursala* itu adalah masalah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa iya betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan *mudharat* dari manusia secara utuh.
- b. Dinilai akal sehat sebagai suatu *masalah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

- c. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash Al-qur'an dan sunnah maupun ijma ulama terdahulu.
- d. *Maslahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Persyaratan tersebut diketahui bahwa ulama yang menggunakan *Maslahah mursalah* dalam berijtihad sangat berhati-hati dalam menggunakannya, karena meski bagaimanapun apa yang dilakukan ulama ini adalah keberanian menetapkan dalam hal-hal yang pada waktu itu tidak ditemukan petunjuk hukum.<sup>72</sup>

Dalam prosesi pelaksanaan tradisi penyerahan *bua loa* pada pernikahan masyarakat mandar ini terbilang simple karena tidak membutuhkan biaya yang besar, juga dalam pelaksanaannya tidak menyulitkan untuk dilaksanakan dan dalam prosesi pelaksanaannya yang disediakan mudah didapatkan. Jika ditinjau dalam teori *maslahah mursalah* proses dari pelaksanaan tradisi penyerahan *bua loa* ini tidak terdapat hal-hal yang merugikan dan sesua tuhal yang mudharat. Oleh karena itu tidak ada factor-faktor yang menyebabkan tradisi ini untuk tidak dilaksanakan, apa lg tradisi penyerahan *bua loa* ini mulai dari persiapan sampai prosesnya tidak membuat susah dan tidak memberatkan. Kemudian jika dilihat dari segi manfaatnya, tradisi penyerahan *bua loa* ini tentunya memiliki manfaat bagi kedua calon mempelai baik dari bahan yang digunakan maupun

---

<sup>72</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Cet. II Semarang, 2014)

perlengkapannya, seperti dalam penyerahan *bua loa* banyak terdapat rangkaian harapan dan do'a sebagaimana isi dari *bua loa* itu diantaranya kayu manis dan sagu. Kayu manis bermakna agar selalu terpancar aura kecantikan pada istri sehingga susah untuk bercerai. Dalam kaitannya dengan makna filosofis dari kayu manis yang katanya dapat dipercayai bisa memberikan pesona kecantikan atau aura manis sehingga mereka susah untuk bercerai, karena dalam Islam memang Al-quran tidak menginginkan terjadinya perceraian. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perceraian adalah putusya ikatan perkawinan antara suami istri, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya sebagai suami istri.<sup>73</sup>

Dalam Al-qur'an ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian memang tidak ada akan tetapi dalam pernikahan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Meskipun banyak ayat Al-quran yang mengatur tentang talak tetapi isinya hanya sekedar mengatur bila talak itu terjadi. Meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan.<sup>74</sup> Seperti dalam firman Allah Swt (Q.S Ath-Talaq/65:1)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ  
 مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ  
 ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝ ١

Terjemahnya:

<sup>73</sup>Azizah Linda, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", *Al-'Adalah*, 10, no. 1 (2012), 3.

<sup>74</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Purnada Media, 2009), 61.

“Hai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, kamu mengetahui barang kali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”<sup>75</sup>

Talak itu termasuk perbuatan yang sangat tidak disenangi nabi, adapun ketidak senangan nabi kepada perceraian itu terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar. Menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim. Sabda nabi mengatakan bahwa “perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak”.

Adapun maksud dari hadis diatas adalah pada dasarnya talak itu diharamkan menurut dalil Al-qur’an dan sunnah, tetapi dibenci Allah Swt. Maksudnya adalah bukan talaknya yang dibenci tetapi melainkan penyebab-penyebab yang mengarah kearah talak, dan Allah menghalalkan talak ketika dalam hubungan suami istri sudah tidak baik, banyaknya persengketaan dan perselisihan yang terjadi diantara keduanya.

Kemudian anak pohon sagu bermakna agar dalam membina rumah tangga dikaruniai keturunan yang banyak. Sebagaimana dalam firman Allah Swt (Q.S An-Nhal/16:72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
أَقْبَالَبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ ٧٢

Terjemahnya:

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu daripasanganmu,

<sup>75</sup>Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya *Q.S Ath-Talaq/65:1*

serta memerimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah”<sup>76</sup>

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa dalam berumah tangga agar kelak mempunyai keturunan yang banyak agar dapat mewarisi dari apa yang telah diperoleh oleh kedua orang tuanya.

Dalam teori *masalah mursalah* yang sebelumnya menjelaskan bahwa dalam teori ini lebih mengutamakan manfaat daripada *mudhorat*. Maka penulis menyimpulkan bahwa tradisi penyerahan *bua loa* ini sejalan dengan teori *masalah mursalah* karena memiliki manfaat yang lebih banyak dibandingkan dengan *mudhorat*-nya.

Sementara dalam hukum Islam, pelaksanaan penyerahan *bua loa* ini sama sekali tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dan juga merupakan hal yang *mubah* dilakukan. Sebagaimana yang kita ketahui dari pengertian *mubah* itu sendiri bahwa *mubah* ialah sesuatu hukum yang dimana Allah Swt memberikan kebebasan kepada seorang mukallaf untuk memilih diantara mengerjakan atau meninggalkan.<sup>77</sup> Seperti yang dikatakan oleh bapak Abdul Wahab bahwa tradisi penyerahan *bua loa* ini memang suatu keharusan dalam dat pernikahan masyarakat mandar, akan tetapi bukan menjadi syarat sahnya pernikahan. Maka dari itu apabila tidak dilaksanakan pada saat prosesi pernikahan maka tidak menjadi persoalan dan pernikahan tetap boleh dilaksanakan dan hukum pernikahan yang terlaksana tetap sah.

---

<sup>76</sup>Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya *Q.S An-Nhal/16:72*

<sup>77</sup>Amsori, A. “Al-Hakam Al-Khams Sebagai Klasifikasi dan Kerangka Nalar Normatif Hukum Islam: Teori dan Perbandingan”. *Pakuan Law Review*, 3 no. (1). 2017, 19.

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh oleh peneliti dari proses wawancara, peneliti dapat menyimpulkan :

1. Tradisi penyerahan *bua loa* merupakan sebuah proses penyerahan benda yang dilakukan oleh keluarga mempelai laki-laki yang diberikan kepada keluarga mempelai perempuan sebelum ijab qabul dimulai, kemudian keluarga mempelai perempuan menerima *bua loa* tersebut. Seiring dengan itu keluarga perempuan memberikan hadiah sarung sebagai tanda terima kasih karena telah mengantar *bua loa* sampai ke rumah perempuan, dan tradisi ini sampai sekarang masih dilaksanakan oleh masyarakat Tubo Sendana karena itu sudah menjadi kebiasaan dan sudah menjadi turun temurun.
2. Makna filosofi yang terdapat dalam tradisi penyerahan *bua loa* diantaranya :
  - a. Tunas kelapa bahwa kelapa dari akar sampai daun semua memiliki manfaat dan maknanya dalam pernikahan mereka tumbuh dan subur seperti kelapa, kelapa yang bertunas itu dapat bertahan lama dalam keadaan bagaimanapun juga, yang artinya ialah bahwa dalam pernikahan harus mampu bertahan dalam menghadapi segala ujian dalam pernikahan dan membantu kita menjalani kehidupan yang sejahtera, makmur, dan nyaman.
  - b. Pohon sagu, bahwa pohon sagu ini bisa tumbuh melebar dengan jumlah anak yang tumbuh lebih banyak dalam berbagai tingkatan yang dimana dalam

- satu rumpun terdiri atas 1 sampai 8 batang sagu dan setiap pangkal sagu akan tumbuh 5 sampai 7 batang anak, yang maknanya menurut kepercayaan agar dalam membina rumah tangga tidak ada yang namanya mandul dan dapat mempunyai banyak keturunan.
- c. Kunyit dan beras dijadikan bedak karena dulu perempuan menjadikan bedak sebagai perawatan mereka agar terlihat selalu cantik dimata suaminya
  - d. Buah pala supaya berlimpah rejekinya
  - e. Kayu manis supaya dia melihat wajah istrinya penuh dengan pesona sehingga mereka susah untuk bercerai
  - f. Cocor bebek supaya dalam rumah tangga mereka selalu tenang dan tidak mudah terbawa emosi sedangkan
  - g. Uang koin untuk mempermudah mendatangkan rejeki. Itulah semua yang dimasukkan dalam sebuah tempat yang dibungkus kain putih
3. Dalam tinjauan hukum Islam tradisi penyerahan *bua loa* ini hukumnya *mubah* atau boleh. Karena sesuai dengan kaidah fiqhiyah “pada dasarnya setiap sesuatu hukumnya boleh sebelum ada dalil yang jelas menunjukkan keharaman. Tradisi penyerahan *bua loa* bukanlah yang merupakan menjadi keharusan untuk sahnya pernikahan. Pernikahan sah dalam Islam apabila ada calon suami dan istri, dua orang saksi, mahar serta terlaksananya ijab dan qabul merupakan rukun atau syarat. tetapi kebiasaan ini telah dilakukan oleh masyarakat Tubo Sendana secara turun temurun dan dikenal baik oleh masyarakat sekitar. Menurut hasil wawancara yang dilakukan, tradisi ini dikategorikan *urf sahih* karena tidak adanya hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah penulis paparkan mengenai tradisi penyerahan *bua loa* dalam pernikahan adat mandar di Kecamatan Tubo Sendana, maka penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan pada masyarakat mandar, khususnya di Kecamatan Tubo Sendana adalah sebagai berikut :

1. Dengan melihat pelaksanaan tradisi penyerahan *bua loa* ini masyarakat Tubo Sendana sebaiknya tetap mempertahankan tradisi ini karena dalam pelaksanaan penyerahan memiliki banyak do'a dan harapan bagi calon mempelai, dan juga menjaga budaya lokal daerah sendiri untuk menjadi ciri khusus dikalangan daerah lainnya.
2. Diperlukan suatu kerja sama antara seluruh lapisan masyarakat untuk melestarikan budaya serta para tokoh agama berusaha untuk memberikan pemahaman akan segala hal yang dianggap bertentangan antara adat dan agama atau hal yang lainnya. Seperti makna filosofis tentang tradisi penyerahan *bua loa* sebaiknya dipahami secermat mungkin jangan sampai dengan maknanya itu mendekatkan kita pada kemusyrikan. Karena pemahaman yang baik akan menjadi sebuah pondasi yang kokoh untuk menghilangkan segala dampak negatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Qarim
- Aen, Djazuli Nurol. *Ushul Fiqih (Metedologi Hukum Islam)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam Di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Amalia, Khikmatun. “Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam.” *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 9, no. 1 (2020).
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqih Keluarga Islam Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Amsori, A. Al-Hakam Al-Khams Sebagai Klasifikasi dan Kerangka Nalar Normatif Hukum Islam: Teori dan Perbandingan. *Pakuan Law Review* (2017)
- Barrowi, and Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Basri, Rusdaya. *Fiqih Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: CV. Kafaah Learning Center, 2019.
- . *Ushul Fikih 1*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Basri, Rusdaya, and Fikri. “Sompa And Dui Menre In Wedding Ttaditons Of Bugis Society.” *IBDA* 16, no. 1 (2018).
- Dahlan, Abdul aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Darwis, Ahmad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat Mandar Di Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat (Studi Kasus Tentang Passorong).” *Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2015.
- “Departemen Agama R.I Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,” 2000.

- Dewi, Wulansari. *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*. Bandung: Refika Aditma, 2012.
- Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Hamzawi, M Adib. "Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia." *Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan* 4, no. 1 (2018).
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fikih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja Pernada Media Group, 2006.
- Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan, Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018).
- Jalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih (Satu Dan Dua)*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010.
- Kartika, Tika. "Adat Pernikahan Masyarakat Mandar Di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene (Tinjauan Budaya)." *Skripsi Sarjana; Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2019.
- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada Al-Qur'an Dan As-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Lubis, Amany. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018.
- Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", *Al-'Adalah*, 10, no. 1 (2012)
- Mekarisce, Arnild Augina. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat Media Komunikasi Kesehatan Masyarakat* 12, no. 33 (2020).
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.
- Musa, Aripin. "Eksistensi 'Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam." *AL-MAQASID: Jurnal ILMU Kesyariahan Dan Keperdataan* 2, no. 1 (2016).
- Pranowo, M. Bambang. *Islam Factual Antara Tradisi Dan Relasi Kuasa*. Yogyakarta: Adictia Karya Nusa, 1998.

- Puniman, Ach. "Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Hukum Islam Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974." *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (2018).
- Rahmat, Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Rauf, Aris. "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Mashlahah." *Diktum, Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2013).
- Rusdi, Muhammad Ali. "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam." *Diktum Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2017).
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016).
- Sibarani, Robert. "Pendekatan Antropolinguistik Terhadap Kajian Tradisi Lisan." *Jurnal Ilmu Bahasa* 1, no. 1 (2015).
- Siregar, Sofyan. *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPSS Versi 17*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Subagoyo, P. Joko. *Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi Dengan Contoh Proposal Dan Laporan Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Suka, Fatmawati. "Adat Pernikahan Masyarakat Mandar Di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene (Studi Unsur-Unsur Budaya Islam)." *Skripsi Sarjana; Fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2019.
- Suprianto, J. *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran*. Jakarta: Fakultas Ekonomi, 1997.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Pernada Media, 2009.
- Tim penyusun. *Pedoman Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*. Parepare: IAIN Parepare, 2020.
- Warda. *Tradisi Penyerahan Penne Anreang Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Di Desa Bojo Kabupaten Barru (Tinjauan Hukum Islam)* *Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam; IAIN Parepare*, 2014.
- Warson, Ahmad. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Zainuddin, Faiz. “Konsep Islam Tentang Adat Dan ’Urf Sebagai Sumber Hukum Islam.” *Lisan Al-Hal Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2015).

Zainuddin, and Afwan Zainuddin. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya (Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974)*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.2735/In.39.6/PP.00.9/09/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI MAJENE

Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : HAMRANI  
Tempat/ Tgl. Lahir : Rawa-Rawang, 07 Desember 2000  
NIM : 18.2100.036  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : Lambangan, Kec. Tubo Sendana, Kab. Majene

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN MAJENE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“Tradisi Penyerahan *Bua Loa* Dalam Pernikahan Masyarakat Mandar di Kec. Tubo Sendana Kab. Majene (Analisis Hukum Islam)”

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 08 September 2022

Dekan,





**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Alamat : Jl. Jend.hmad Yani No. 105 Deteng-Deteng Majene  
Telp. (0422) 21353 Email : kesbangpol28@gmail.com

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070 /445 /IX/ 2022

1. Dasar :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
  3. Peraturan Bupati Majene Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majene Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene;
  4. Surat Edaran Bupati Majene Nomor : 800/Org-Peg/38/II/2017
2. Menimbang :
1. Untuk Tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini perlu dikeluarkan Surat Rekomendasi Penelitian.
  2. Surat Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: B.2735/In.39.6/PP.00.9/09/2022 Tanggal 08 September 2022.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **HAMRANI**  
NIM : 18.2100.036  
Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Parepare  
Alamat : Lambangan Desa Bonde bonde Kec. Tubo Sendana Kab. Majene.

Untuk melakukan Penelitian di **Kec. Tubo Sendana** Mulai Tanggal 15 September sampai dengan 15 Oktober 2022 dengan Proposal berjudul:

**“ TRADISI PENYERAHAN BUA LOA DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT MANDAR DI  
KEC. TUBO SENDANA KAB. MAJENE (ANALISIS HUKUM ISLAM) “**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan penelitian tersebut dengan ketentuan :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
2. Sesudah melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Bupati Majene melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene dengan menyerahkan 1 (satu) eksampul foto copy hasil kegiatan.
3. Surat Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah sampai waktu yang telah ditentukan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Majene, 15 September 2022

**ABDUL WARIS, SS., MM**  
Pangkat : Pembina/ IV.a  
NIP. 19791201 200502 1009

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabid Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPM-PTSP)**

*Jln. Ammana Wewang No 12 Telp (0422) 21947 Majene-Sulbar*



**IZIN PENELITIAN**

Nomor : 0427/IP/DPM-PTSP/MM/IX/2022

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 53 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, serta membaca surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 070/445/IX/2022 Tanggal 15 September 2022 maka pada prinsipnya kami menyetujui dan **MEMBERI IZIN** Kepada :

Nama : HAMRANI  
Pekerjaan : Mahasiswi  
N I M : 182100036  
Program Study/Jurusan : S1 Hukum Keluarga Islam  
Universitas : IAIN PARE-PARE  
Alamat : Lambangan, Desa Bonde-bonde,  
Kec. Tubo Sendana, Kab. Majene

Untuk melaksanakan Penelitian di Kec. Tubo Sendana dengan Judul "**TRADISI PENYERAHAN BUA LOA DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT MANDAR DI KEC. TUBO SENDANA KAB. MAJENE ( Analisis Hukum Islam )**" dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 2 (dua) Exemplar fotocopy hasil Penelitian kepada Bupati Majene Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Majene
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak mentaati peraturan diatas.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Majene  
Pada Tanggal : 19-09-2022  
Kepala DPM-PTSP Kab. Majene



**Hj. Lies Hirawati Thahir S.Sos, M.AP**  
Pangkat : Pembina Tingkat I  
NIP : 19680928 199203 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE  
**KECAMATAN TUBO SENDANA**

Alamat : Jalan Poros Majener-Mamuju KM 65 Bonde-Bonde Kode Pos 91452

**SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI**

Nomor : 070/256/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUKHLIS, S.Pd.,MM.**  
Nip : 196505151986121002  
Jabatan : Camat Tubo Sendana Kabupaten Majene

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : HAMRANI  
NIM : 182100036  
Program Studi : S1 Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Alamat : Lambangan Desa Bonde-Bonde Kec. Tubo Sendana

Telah melakukan penelitian di wilayah Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene dengan judul “ **TRADISI PENYERAHAN BUA LOA DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT MANDAR DI KECAMATAN TUBO SENDANA KABUPATEN MAJENE ( ANALISIS HUKUM ISLAM )**”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tubo Sendana, 24 Oktober 2022

Camat Tubo Sendana



**MUKHLIS, S.Pd.,MM**

Pangkat Pembina Tk.I  
Nip. 19650515 198612 1 002



Nama Mahasiswa : Hamrani  
Nim : 18.2100.036  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Podi : Hukum Keluarga islam  
Judul Penelitian : Tradisi Penyerahan *Bua Loa* Dalam Pernikahan Masyarakat Mandar di Kec. Tubo Sendana Kab. Majene (Analisis Hukum islam)

#### **PEDOMAN WAWANCARA,**

##### **Rumusan Masalah Pertama**

1. Apa yang saudara/i ketahui tentang penyerahan *Bua loa*?
2. Sejak kapan penyerahan *Bua loa* ini di laksanakan?
3. Siapa saja yang terlibat dalam penyerahan *Bua loa*?
4. Bagaimana prosesi penyerahan *Bua loa*?
5. Apa saja yang dibutuhkan untuk persiapan penyerahan *Bua loa*?

##### **Rumusan Masalah Kedua**

1. Apa yang melatar belakangi dilakukannya penyerahan *Bua loa*?
2. Apa makna filosofi yang terkandung dalam penyerahan *Bua loa*?

3. Bagaimana menurut saudara/i apakah ada dampak apabila penyerahan *Bua loa* ini tidak dilaksanakan?

Rumusan Masalah Ketiga

1. Apakah tradisi penyerahan *Bua loa* yang dilakukan masyarakat tidak bertentangan dengan hukum Islam?
2. Mengapa penyerahan *Bua loa* ini tetap dilakukan dan bertahan sampai sekarang?

Setelah mencermati pedoman wawancara dalam penyusunan skripsi Mahasiswa sesuai dengan judul tersebut maka pada dasarnya dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 21 Juli 2022

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag  
NIP : 197112142002122002

Dr. Aris, S.Ag., M.HI  
NIP : 197612312009011046

### IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : MAHADIL  
Alamat : Lambangan  
Usia : 27  
Pekerjaan : Nelayan

Menerangkan bahwa :

Nama : Hamrani  
Nim : 18.2100.036  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Tradisi Penyerahan *Buaq Loa* Dalam Pernikahan Masyarakat Mandar Di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Hukum Islam)”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tubo Sendana, 27, September 2022

Informan,



(..... MAHADIL .....)

**IDENTITAS INFORMAN**

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : Abdul wahab  
Alamat : Bonde-bonde  
Usia : 42 tahun  
Pekerjaan : Imam Mesjid

Menerangkan bahwa :

Nama : Hamrani  
Nim : 18.2100.036  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Tradisi Penyerahan *Buaq Loa* Dalam Pernikahan Masyarakat Mandar Di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Hukum Islam)”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tubo Sendana, 11 Oktober 2022

Informan,

  
(Abdul Wahab)

**IDENTITAS INFORMAN**

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : Saharuddin  
Alamat : Lambongan  
Usia : 46  
Pekerjaan : Jasa Lainya / kepala lingkungan

Menerangkan bahwa :


Nama : Hamrani  
Nim : 18.2100.036  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Tradisi Penyerahan *Buaq Loa* Dalam Pernikahan Masyarakat Mandar Di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Hukum Islam)”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tubo Sendana, 9, oktober 2022

Informan,



(Saharuddin)

### IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : SATTU  
Alamat : Lambangan  
Usia : 73 tahun  
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa :

Nama : Hamrani  
Nim : 18.2100.036  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Tradisi Penyerahan *Buaq Loa* Dalam Pernikahan Masyarakat Mandar Di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Hukum Islam)”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tubo Sendana, 24, September, 2022

Informan,

  
(.....SATTU.....)

**IDENTITAS INFORMAN**

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : HASENG  
Alamat : TUBO  
Usia : 74 tahun  
Pekerjaan : Guru NEAJI

Menerangkan bahwa :

Nama : Hamrani  
Nim : 18.2100.036  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Tradisi Penyerahan *Buaq Loa* Dalam Pernikahan Masyarakat Mandar Di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Hukum Islam)”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tubo Sendana, 29, September 2022

Informan,

  
(.....  
HASENG

**IDENTITAS INFORMAN**

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : HARI  
Alamat : Bonde - Bonde  
Usia : 35 tahun  
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa :

Nama : Hamrani  
Nim : 18.2100.036  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Tradisi Penyerahan *Buaq Loa* Dalam Pernikahan Masyarakat Mandar Di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Hukum Islam)”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tubo Sendana, 25, September 2022

Informan,

(.....  
HARIS

**IDENTITAS INFORMAN**

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : Nurusia  
Alamat : Rawa-rawang  
Usia : 70 tahun  
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa :

Nama : Hamrani  
Nim : 18.2100.036  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Tradisi Penyerahan *Buag Loa* Dalam Pernikahan Masyarakat Mandar Di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Hukum Islam)”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tubo Sendana, 12, Oktober 2022

Informan,



NURUSIA

(.....)

**IDENTITAS INFORMAN**

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : ABD. BIDIN  
Alamat : Rawang - Rawang  
Usia : 66  
Pekerjaan : Tokoh Agama

Menerangkan bahwa :


Nama : Hamrani  
Nim : 18.2100.036  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Tradisi Penyerahan *Buaq Loa* Dalam Pernikahan Masyarakat Mandar Di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Hukum Islam)”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tubo Sendana, 11, Oktober 2022

Informan,



(.....  
ABD. BIDIN.....)


## DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Sattu (warga masyarakat) di Lambangan



Wawancara dengan Mahadil (warga masyarakat) di Lambangan




Wawancara dengan Bapak Haris (warga masyarakat) di Bonde-bonde



Wawancara dengan Bapak Syaharuddin (Kepala Dusun lambangan)



Wawancara dengan Bapak Haseng (Tokoh agama) di Tubo



Wawancara dengan Bapak Abdul Wahab (Imam masjid Al-amanah Bonde-Bonde)



Wawancara dengan Bapak Abdul Miding (Tokoh Agama) di rawang-rawang



Wawancara dengan Ibu Nurusia (warga masyarakat) di Rawang-rawang



Bahan yang digunakan dalam penyerahan *bua loa*



Pembawa *bua loa* menuju rumah calon mempelai perempuan

## BIOGRAFI PENULIS



Hamrani nama akrab Ani' lahir di Rawa-rawang pada tanggal 7 Desember 2000, anak ke 3 dari 5 bersaudara terlahir dari pasangan suami istri Abdul Hamid dan Rahma. Penulis menempuh pendidikan kurang lebih 12 tahun di Kecamatan Tubo Sendana, penulis memulai pendidikannya di SDN 33 Rawang-rawang dan lulus pada tahun 2012, penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 3 Sendana pada tahun 2012, dan lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikannya di MA DDI Lombo'na pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan Program S1 di Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga (Ahwal ahsyaksiyah).

Adapun pengalaman organisasi penulis yakni pengurus Osis MA DDI Lombo'na tahun periode 2016-2017, selain aktif dibangku perkuliahan penulis juga anggota dibeberapa organisasi kemahasiswaan eksternal kampus, yaitu Himpunan Pelajar Mahasiwa Mandar Majene (HPMM) Kota Parepare, dan Himpunan Mahasiswa Islam (HmI). Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana tugas akhir berupa skripsi dengan judul "*Tradisi Penyerahan Bua loa Dalam Masyarakat Mandar di Kec. Tubo Sendana Kab. Majene (Analisis Hukum Islam)*".